

PUTUSAN
No. 48 PK/AG/2009
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. H. EFFENDI bin RAJAB;**
- 2. Dra. Psi. FITRI EFFENDI binti MUNIR,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Perwira No. 1 RT. 03 RW. III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: FIRDAUS, S.H., M.Hum. dan ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sutan Syahrir No. 29 A, Kota Bukittinggi; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding I - para Terbandingll,

m e l a w a n :

- 1. PT. BANK BUKOPIN PUSAT,** yang pelaksanaannya dilakukan oleh **PT. BANK BUKOPIN CABANG SYARIAH BUKITTINGGI,** berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HASNULDI MIAZ, S.H. dan WENINANDA DT. MAJO BASA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 24, Kota Bukittinggi;
- 2. PEMERINTAH RI, Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI, Cq. DIR. JEND. PIUTANG DAN LELANG KANTOR WILAYAH I MEDAN, Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) BUKITTINGGI,** berkedudukan di Jalan Prof. Hazairin, S.H., Belakang Balok

Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: AHMAD INDRA GUNAWAN, Pelaksana pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bukittinggi, berkantor di Jalan Prof. Hazairin, S.H., Belakang Balok Bukittinggi;

3. **DEFRIANTA SUKIRMAN**, berkedudukan di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Gedung PT. Telkom Lt. I, Jalan Batang Tarusan No. 3, Padang; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding I - Pemanding II dan para turut Terbanding;

dan

1. **YULFAIZAL, S.H.**, Notaris di Bukittinggi, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 15 C, Bukittinggi;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan Prof. Hazairin, S.H. No. 15, Bukittinggi; Para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/ para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/ para Terbanding I-Pemanding II dan para turut Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 292 K/AG/2008 tanggal 9 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding I - Pemanding II dan para turut Terbanding dan para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/ para turut Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat I adalah nasabah Tergugat I yang pelaksanaannya dilakukan melalui PT. Bank Bukopin Cabang Syari'ah Bukittinggi;

Bahwa sebelum menjadi nasabah Tergugat I, Penggugat I adalah debitur PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi dengan posisi hutang Penggugat I pada bulan Juni 2003 adalah Rp 483.233.530,-(empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang pada waktu itu usaha Penggugat I dalam keadaan macet/kurang lancar dan oleh karena itu Penggugat I mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk dapat diberikan penambahan kredit modal kerja dan juga untuk mengambil alih (*take over*) kredit Penggugat I di BRI Cabang Bukittinggi;

Bahwa atas permohonan Penggugat I tersebut, Tergugat I setelah meneliti baik surat-surat kepemilikan objek jaminan kredit/hutang, Tergugat I menyetujuinya dengan cara Penggugat I dan Tergugat I mengikatkan diri dalam perjanjian Akad Jual Bell AI-Murabahah, Akta No. 2 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/1), kemudian diikat pula dengan Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/2) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/3) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/ 2003 (bukti P-1/4), yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Yulfaisal, S.H., Notaris di Bukittinggi (turut Tergugat I) ;

Bahwa setelah ditandatanganinya akta-akta tersebut, Tergugat I menyerahkan uang sebanyak Rp 500.000.000,- kepada Penggugat I yang kemudian Penggugat I bersama-sama Tergugat I ke BRI Cabang Bukittinggi membayar hutang Penggugat I, dan setelah itu Tergugat I langsung mengambil dan menerima dari BRI Cabang Bukittinggi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 m², Gambar Situasi No. 374/ 1996 tertanggal 17 Juni 1996 atas nama Penggugat II, karena Penggugat II telah mengikatkan diri kepada Tergugat I sebagai penjamin, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003 (bukti P-1/3);

Bahwa akan tetapi dalam perjanjian Akad AI-Murabahah Akta No. 2 (bukti P-1/1) tersebut dinyatakan bahwa seolah-olah Tergugat I menyediakan barang-barang pesanan Penggugat I seharga Rp 500.000.000,- dan selanjutnya seolah-olah Tergugat I menjual barang tersebut kepada Penggugat I seharga Rp 794.816.46Q- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam betas ribu empat ratus

enam puluh rupiah), padahal yang sebenarnya barang yang dibeli Tergugat I tersebut tidak ada dan begitu juga Penggugat I tidak ada membeli barang kepada Tergugat I;

Bahwa dalam akad jual beli Al-Murabahah adalah merupakan syarat mutlak bahwa barang yang dijual itu harus ada. Dengan tidak adanya barang yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan tidak adanya barang yang dibeli oleh Penggugat I dari Tergugat I, jelas Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 (bukti P-1/1) tersebut mengandung cacat hukum, mengandung causa yang palsu, karena perjanjian itu dibuat dengan pura-pura untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya, yaitu hutang piutang dengan jaminan benda tidak bergerak, hal tersebut menurut Pasal 1335 BW adalah perjanjian yang terlarang dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yang artinya: "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (Q.S. Al-Baciarah (2): 275). Sepertinya untuk menyesuaikan firman Allah tersebut, Tergugat I dalam perjanjian Akad Al-Murabahah No. 2 tersebut telah membuat seolah-olah antara Penggugat I dengan Tergugat I telah terjadi jual beli barang, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I dengan jaminan benda tidak bergerak untuk jangka waktu 5 tahun (60 bulan) dengan tambahan pembayaran untuk Tergugat I yang menurut syari'at Islam adalah tidak dibenarkan karena merupakan riba;

Bahwa oleh karena itu Akad Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 ini jelas mengandung cacat hukum, karenanya adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum, maka hubungan Penggugat I dengan Tergugat I haruslah dinyatakan sebagai hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda tidak bergerak, yaitu Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I sebanyak Rp 500.000,000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah hak milik, sedangkan cicilan keuntungan yang telah Penggugat I serahkan kepada Tergugat I haruslah dinyatakan sebagai pembayaran cicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I, karena memberikan keuntungan/ tambahan pembayaran di luar uang pokok pinjaman kepada pemberi pinjaman tidak dibenarkan dalam syari'ah. Selain itu menurut hukum Surat Hutang No. 3 tertanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/2), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tertanggal 2 Juli 2003 (bukti P.-

113) dan Akta Hak Pemberian Tanggungan No. 119/ABTB/2003 (bukti P-1/4) adalah mengandung cacat hokum pula, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah, batal menurut hukum;

Bahwa kemudian sebagai tambahan modal usaha, pada tahun 2003 dengan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tertanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/6) yang juga dibuat oleh dan di hadapan Yulfaisal, S.H., Notaris di Bukittinggi (turut Tergugat I), kembali Penggugat I dan Tergugat I mengikatkan diri dalam akad jual bell Al-Murabahah, yaitu jual bell barang-barang P & D seharga Rp 581.230.044,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah), dengan perincian:

- Harga beli sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Keuntungan Murabahah untuk Tergugat I sebesar Rp 231.230.044,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah), yang akan dibayar secara mencicil dalam jangka waktu 60 bulan yang diikatkan pula dengan Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P1/7) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-118) yang kedua-duanya dibuat oleh dan di hadapan Yulfaisal, S.H., Notaris di Bukittinggi (turut Tergugat I), dengan jaminan tetap tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, milik Penggugat II;

Bahwa akan tetapi pelaksanaan Jual Beli Akad Al-Murabahah No. 43 (bukti P-1/6) ini sama saja dengan Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 (bukti P1/1), yaitu merupakan pinjaman yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, berikut pemberian keuntungan buat Tergugat I, tidak ada barang yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan juga tidak ada pemasok yang menyerahkan barang yang dijual Tergugat I kepada Penggugat I, padahal sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adanya barang yang menjadi objek jual beli dalam akad Al-Murabahah merupakan syarat mutlak untuk sahnya jual bell tersebut;

Bahwa dengan tidak adanya barang yang menjadi objek jual beli dalam Akad Jual Bell Al-Murabahah No. 43 (bukti P-1/5), jelas pula akad murabahah tersebut mengandung cacat hukum juga, karenanya adalah tidak sah atau tidak

mempunyai kekuatan hukum dan hubungan Penggugat I dengan Tergugat I haruslah juga dinyatakan sebagai hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda tidak bergerak, yaitu Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, sedangkan cicilan keuntungan yang telah Penggugat I serahkan kepada Tergugat I dinyatakan sebagai pembayaran cicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I karena dalam syari'at Islam hal yang seperti itu dalam pinjam meminjam uang tidak dibenarkan, sebab termasuk dalam perbuatan riba, dan selain itu menurut hukum Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/6) serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/ 2003 (bukti P-117) menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum pula dan batal menurut hukum;

Bahwa dengan demikian hutang Penggugat I kepada Tergugat I yang sebenarnya menurut hukum adalah:

- Berdasarkan Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P1/1) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Berdasarkan Akta Akad Jual Bell Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/5) sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau keseluruhannya sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dari jumlah hutang sebesar itu telah Penggugat I cicil sebanyak Rp 363.611.240,- (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah), sehingga dengan demikian sisa hutang Penggugat I kepada Tergugat I tinggal lagi sebesar Rp 850.000.000,- dikurangi Rp 363.611.240,- atau keseluruhannya tinggal sebesar Rp 486.388.760,- (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Bahwa pembayaran pencicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I memang agak tersendat-sendat karena sudah membengkaknya hutang Penggugat I yang waktu itu ke Bank BRI Cabang Bukittinggi pada bulan Juli 2003 tidak lebih dari Rp 500.000.000,- dan sekarang hutang Penggugat I kepada Tergugat I menurut perhitungan Tergugat I sudah menjadi Rp 1.376.046.504,- (hutang pokok ditambah keuntungan Tergugat I), namun Penggugat I tetap berusaha

melakukan pencicilan dan terakhir sampai bulan Maret 2006 Penggugat I sudah mencicil kepada Tergugat I sebanyak Rp 363.611.240,- (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Surat Pemberitahuan tertanggal 2 Agustus 2006 No. W.3.DF.HT.02.10.1185 (bukti P1/8) memberitahukan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 tanah hak milik Penggugat I yang dijadikan sebagai jaminan hutang akan dijual lelang;

Bahwa setelah Penggugat I sadari bahwa akta-akta Akad Jual Beli AI-Murabahah (bukti P-1/1) dan (bukti P-1/5) mengandung cacat hukum, maka dengan surat tertanggal 14 Agustus 2006 Penggugat I mengingatkan kepada Tergugat I supaya tidak melaksanakan lelang dimaksud, satu dan lain hal untuk menghindari tuntutan hukum dari Penggugat I (bukti P-1/9);

Bahwa surat peringatan Penggugat I (bukti P-1/9) di atas juga telah diketahui dan dibaca oleh Tergugat II, akan tetapi Tergugat II tetap melaksanakan lelang tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Salinan Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (bukti P-1/10), sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa karena yang dijadikan sebagai landasan untuk dilaksanakan lelang tersebut adalah Akta Akad Jual Beli AI-Murabahah No. 2 (bukti P-1/1), Akta Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/2) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003 (bukti P-1/3), Akta Akad Jual Beli AIMurabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/5), Akta Surat Hutang No. 43 (bukti P-1/6), Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/7) sebagaimana telah dikemukakan di atas semuanya mengandung cacat hukum, karenanya lelang tersebut adalah tidak sah atau batal menurut hukum;

Bahwa ternyata juga lelang yang termuat dalam Surat Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (bukti P-1/10) dilaksanakan oleh Tergugat II berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi yang

berkejala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" No. 03/PDT.EKS/2006/PN.BT tanggal 4 Juli 2006, adalah cacat hukum karena berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sejak tanggal 20 Maret 2006, yaitu sejak berlakunya undang-undang tersebut mengenai pemeriksaan, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama, bukan lagi wewenang Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang lagi untuk menerbitkan surat penetapan dimaksud;

Bahwa selain itu keikutsertaan Defrianta Sukirman/Tergugat III sebagai peserta pemenang lelang adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena yang bersangkutan adalah Staff Legal di Kantor Tergugat I/Bank Bukopin Cabang Syari'ah Bukittinggi yang sudah tentu mengetahui harga limit lelang. Dengan diketahuinya harga limit lelang dan bila peserta lelang hanya dia sendiri saja tentunya akan menawar sedikit saja di atas harga limit lelang tersebut dan hal ini sudah tentu sudah tidak fair dan akan merugikan para Penggugat sebagai pemilik barangbarang lelang, oleh karena itu keikutsertaan Tergugat III sebagai pemenang lelang harus dibatalkan;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II, baik secara materiil maupun secara moril:

a. Kerugian Materiil:

Telah dijualnya secara lelang oleh Tergugat I tanah berikut rumah milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Jalan Perwira No. 1 RT. 03 RW. III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, di bawah harga yang layak yaitu seharga Rp 993.600.000,-, sedangkan sekarang ini tanah berikut rumah tersebut bernilai kurang lebih seharga Rp 2.500.000.000,-;

b. Kerugian Moril:

Dengan dijualnya tanah berikut rumah milik Penggugat I dan Penggugat II sangat menggoncangkan jiwa para Penggugat, para Penggugat menjadi tidak tenang, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu sudah

sepantasnyalah para Penggugat menuntut ganti kerugian moril ini sebesar Rp 500.000.000,-;

Kerugian-kerugian Penggugat I dan Penggugat II tersebut keseluruhannya harus ditanggung Tergugat I, II dan Tergugat III baik sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bukittinggi memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada turut Tergugat II untuk menolak setiap permohonan yang diajukan untuk mendaftarkan atau memindahtangankan/mengalihkan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, Gambar Situasi No. 347/1996 tanggal 17 Juni 1996, yang terletak di Jalan Perwira No. 1 RT. 03 RW. III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, yang diajukan oleh siapapun juga sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

DALAM PUTUSAN AKHIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003, Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003, serta Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003, yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Yulfaizal, S.H., Notaris di Bukittinggi, adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
3. Menyatakan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003, serta Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003, yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Yulfaizal, S.H., Notaris di Bukittinggi, adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
4. Menyatakan hubungan Penggugat I dengan Tergugat I adalah hubungan pinjam meminjam uang menurut syari'ah;

5. Menyatakan jumlah sisa hutang Penggugat I kepada Tergugat I adalah sebesar Rp 486.388.760,- (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
6. Menyatakan lelang yang termuat dalam Salinan Risalah Lelang No. 161/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, seluas 376 m², sebagaimana Gambar Situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 atas nama Dra. Psi. Fitri Effendi, beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Perwira No. 1 RT. 03 RW. III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
7. Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan kepada siapapun juga, kecuali Pengugat I dan Penggugat II yang menempati atau menguasai tanah berikut rumah yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Perwira No. 1 RT. 03 RW. III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, untuk mengosongkan dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat I dan Penggugat II;
9. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
11. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir ;
12. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I:

Bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat I dan Penggugat II, dengan alasan perkara Penggugat I dan Penggugat

II telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara No. 08/PDT.BTH/2004/ PN.BT (bukti T.I.1);

Bahwa putusan perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan sehubungan dengan tidak terlaksananya isi Akta Perdamaian Penundaan Eksekusi No. 02/ PDT.EKS/2004/PN.BT yang dibuat di hadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bukittinggi oleh Penggugat I, II (Pelawan I, II) dengan Tergugat I (Terlawan) (sesuai dengan bukti T.I.2);

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 35 K/Sip/1975 tanggal 17 September 1975 yang menyatakan: "*Gugatan harus ditolak karena yang menjadi pokok perkara adalah tuntutan pembatalan akta perdamaian di muka Hakim yang sudah tetap*";

EKSEPSI TERGUGAT II:

Bahwa substansi pokok dari gugatan para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi Pengadilan Negeri Bukittinggi yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2006 terhadap sebidang tanah seluas 376 m² berikut bangunan yang berada di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, an. Fitri Effendi, terletak di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi. Lelang eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan lelang yang kelima guna memenuhi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 5 Oktober 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 03/PDT.EKS/ 2006/PN.BT tanggal 4 Juli 2006 yang berkepalanya "*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*" yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Tergugat II untuk dilaksanakan lelang ulang;

Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pada tanggal 16 Agustus 2006 terhadap objek perkara a quo telah disita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi

sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. 02/PDT.EKS/ 2004/PN.BT tanggal 15 September 2004 guna memenuhi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 10 September 2004

yang berkepalanya "*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*", dan Termohon Eksekusi in casu Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya telah diberi teguran dengan Berita Acara Anmaning (Teguran) lanjutan No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 29 Agustus 2005 yang merupakan tindak lanjut dari permohonan eksekusi PT. Bank Bukopin Cabang Syari'ah Bukittinggi No. 522/SBT-PIM/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005, dengan demikian pelaksanaan lelang eksekusi tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa lelang eksekusi tersebut ditetapkan jauh sebelum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No, 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberlakukan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan surut sehingga ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat diberlakukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/ 2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005, dengan demikian seharusnya Pengadilan Agama Bukittinggi menyatakan dirinya tidak berwenang secara mutlak (*absolute non bevoegheid*) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

EKSEPSI TERGUGAT III:

Bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi dengan putusan No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT tanggal 22 September 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti T.III.1);

Bahwa putusan perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan sehubungan dengan tidak terlaksananya isi Akta Perdamaian Penundaan Eksekusi No. 02/ PDT.EKS/2004/PN.BT yang dibuat di

hadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bukittinggi oleh Penggugat I, II (Pelawan I, II) dengan Tergugat I (Terlawan) (bukti T.III.2);

EKSEPSI TURUT TERGUGAT I:

Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan *Nebis In Idem*, karena pada tahun 2004 sudah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT oleh Penggugat I dan Penggugat II. Selain itu para Penggugat menggunakan dasar gugatannya adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sedangkan kasus ini telah ada sejak tahun 2004 yaitu sejak Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan demikian Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tidak dapat diberlakukan surut;

Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa surat gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal dari suatu gugatan, karena para Penggugat tidak cermat dalam menguraikan posita dan petitum gugatan sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur, hal ini jelas terlihat dari perubahan surat gugatan para Penggugat yang telah menambah petitum gugatan. Selain itu perubahan gugatan tentang identitas Penggugat I dan Penggugat II juga tidak dibenarkan, hal ini semakin menunjukkan betapa tidak cermatnya para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;

Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan para Penggugat ini diajukan dengan itikad buruk, yaitu hanya ingin lari dari tanggung jawab membayar kewajiban (hutang) kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 H. tersebut adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akad Jual Beli Al-Murabahah yang dilaksanakan oleh Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Akta No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 adalah batal menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa hubungan Penggugat I dengan Tergugat I adalah hubungan pinjam meminjam uang menurut Syari'ah (dengan aqad Al-Qardh);
4. Menyatakan bahwa hutang Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan Rp 363.611.240,- = Rp 486.388.760,- (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kelebihan hasil penjualan lelang jaminan hutang kepada para Penggugat sebesar Rp 933.984.000,- dikurangi dengan Rp 486.388.760,- = Rp 447.595.240,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan perincian masing-masing:
 - Para Penggugat sebesar Rp 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Tergugat I sebesar Rp 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 32 dan 33/Pdt.G/ 2007/PTA.Pdg tanggal 30 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H. tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/ PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 H.;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi para Tergugat;

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada para Penggugat sebesar Rp 1.172.000,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Pembanding Pertama (H. Effendi bin Rajab dan Dra. Psi. Fitri Effendi binti Munir);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 292 K/AG/ 2008 tanggal 9 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. H. Effendi bin Rajab, 2. Dra. Psi. Fitri Effendi binti Munir tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg tanggal 30 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/ PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syalan 1428 H.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*ntet ontvankelijk verklaard*);
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.172.000,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 292 K/AG/ 2008 tanggal 9 Januari 2009, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding I - para Terbanding II pada tanggal 8 April 2009, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding I - para Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 15 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No, 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 April 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding I - Pembanding II dan para turut Terbanding pada tanggal 30 April 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding I - para Terbanding II, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 20 Mei 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 292 K/AG/2008 tanggal 9 Januari 2009, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim Kasasi, yaitu bahwa dalam Akad AI-Murabahah No. 2 Tanggal 2 Juli 2007 dan Akad AI-Murabahah No.43 Tanggal 27 Agustus 2003 yang telah disepakati oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I pada pasal 17 terdapat klausula Arbitrase, menyatakan:

"Mengenal Akad ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak merujuk kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi`

Dengan adanya klausula arbitrase pada kedua Akad AI-Murabahah tersebut, maka menurut hukum hal tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang berjanji, tetapi dalam kasus ini pihak Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I (Bank BUKOPIN Cabang Syariah Bukittinggi) tanpa melalui lembaga/Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, langsung saja mengajukan permohonan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk menyita objek jaminan kredit dalam hal ini Tanah Sertifikat Hak Milik No.311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 M2, GS.No.374/1996 berikut bangunan yang berada di atasnya;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Bukittinggi telah mengeluarkan Penetapan No. 02/Pdt.Eks/2004/PN.Bkt, padahal apabila suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase, maka Pengadilan Negeri akan menolak untuk mengadili masalah perjanjian tersebut, karena hal ini merupakan kompetensi mutlak (keputusan Mahkamah Agung Tanggal 8 Februari 1982 No.

2424K/Sip/1981 dan No. 3992K/Pdt/1985) (lihat, Hasanuddin Rahman, S.H. "*Legal Drafting*", PT.Cipta Aditya Bakti, 2000: 146);

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim peninjauan kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 292 K/AG/2008 Tanggal 9 Januari 2009 dan mengabulkan gugatan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat seluruhnya;

2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya No. 292 K/AG/2008 tanggal 9 Januari 2009 terdapat kekhilafan dan adanya kekeliruan yang nyata dalam memahami Akad Al-Murabahah yang terjadi antara para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali 1/Tergugat I;

Bahwa jika ditinjau dengan hukum syariah - Al-murabahah, maka akad Al-Murabahah yang terjadi antara para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali 1/Tergugat I tidaklah memenuhi hukum syari'ah tentang Al-Murabahah. (Vide Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 Tentang Murabahah), yang menjelaskan ketentuan pokok Murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada akad Murabahah (jual beli) berbasis bebas riba;
- b. Barang yang diperjual belikan tidak haram;
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh atas barang, sesuai klasifikasi yang disepakati;
- d. Bank membeli barang atas nama Bank sendiri;
- e. Dalam hal Bank mewakilkan membeli barang kepada nasabah, akad murabahah dilakukan setelah Bank secara prinsip barang yang dibeli telah menjadi milik Bank;
- f. Bank menyampaikan semua informasi mengenai barang, termasuk mengenai pembelian dilakukan secara cash atau hutang;

Karena secara nyata, adanya barang yang diperjualbelikan dalam jual beli/Al-murabahah adalah sesuatu yang mutlak ada. Namun dalam hubungan hukum yang terjadi antara para Pemohon Peninjauan Kembali/ para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I aktenya atau akadnya disebut Al-

murabahah namun yang dilaksanakan bukan hukum jual-beli Al-murabahah tetapi yang terjadi adalah Take Over Kredit;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan ke 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, lagi pula ternyata tidak ada kekeliruan yang nyata dari judex juris maupun judex facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **H. EFFENDI bin RAJAB dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **H. EFFENDI bin RAJAB dan Dra. Psi. FITRI EFFENDI binti MUNIR** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000;- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2009** dengan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum

ttd

PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, MA

Ketua :

ttd

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. FAISOL, S.H.,

P U T U S A N
No. 292 K/ AG /2008
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. H. EFFENDI bin RAJAB;
2. Dra. Psi. FITRI EFFENDI binti MUNIR, keduanya bertempat tinggal di Bukit Tinggi, Sumatra Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Fds, SH.,M.Hum, Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Karim No. 1B Bukit Tinggi, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding I-para Terbanding II;
M e l a w a n :
 1. PT. BANK BUKOPIN PUSAT, yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT. BANK BUKOPIN Cabang Syar'iah Bukit Tinggi, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukit Tinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Hsld Mz, SH, 2.Wnda Dt,Mj Bs, SH, Advokat berkantor di Jlan Jenderal Sudirman No. 24 Kota Bukit Tinggi ;
 2. Pemerintah RI Cq Departemen Keuangan RI. Cq Dir.Jend.Piutang dan Lelang Kantor Wilayah I Medan, Cq Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bukit Tinggi, berkantor di Jalan Prof Hazairin, SH, Belakang Balok Bukit Tinggi ;
 3. Defrianta Sukirman, berkedudukan di PT. Permodalan Nasional Madani (persero), Gedung PT.Telkom Lt. I, Jalan Batang Tarusan No. 3 Padang, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Para Terbanding I-Pembanding II dan para turut Terbanding ;

Dan :

1. Yulfaesal, SH, Notaris di Bukit Tinggi, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 15 C Bukit Tinggi ;
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA

KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKIT TINGGI,
berkedudukan di Jalan Prof Hazairin, SH. No. 15 Bukit Tinggi,
para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para
turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan Al_Murabahah terhadap sekarang para Tergugat dan para turut Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Agama Bukit Tinggi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat I adalah nasabah Tergugat I yang pelaksanaannya dilakukan melalaui PT. Bank Bukopin Cabang Syar'iah Bukit Tinggi ;

Bahwa sebelum menjadi 2003 nasabah Tergugat I, Penggugat I adalah debitur PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukit Tinggi dengan posisi hutang Penggugat I pada bulan Juni 2003 adalah Rp. 483.233.530,-(empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang pada waktu itu usaha Penggugat I dalam keadaan macet/kurang lancar dan oleh karena itu Penggugat I mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk dapat diberikan penambahan kredit modal kerja dan juga untuk mengambil alih (take over) kredit Penggugat I di BRI Cabang Bukit Tinggi.

Bahwa atas permohonan Penggugat I tersebut, Tergugat I setelah meneliti baik surat-surat kepemilikan objek jaminan kredit/hutang, Tergugat I menyetujuinya dengan cara Penggugat I dan Tergugat I mengikatkan diri dalam perjanjian akad Jual Beli Al-Murabahah, Akta No. 2 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/1) kemudian diikat pula dengan surat Hutang No. 3 Tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/2 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/3) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/ 2003 (bukti P-1/4), yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Yulfaisal SH Notaris di Bukit Tinggi (turut Tergugat I);

Bahwa setelah ditandatanganinya akta-akta tersebut Tergugat I menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000.000,- kepada Penggugat I yang kemudian Penggugat I bersama-sama Tergugat I ke BRI Cabang Bukit Tinggi membayar hutang Penggugat, dan

setelah itu Tergugat I langsung mengambil dan menerima dari BRI Cabang Bukit Tinggi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 m², Gambar Situasi No. 374/1996 tertanggal 17 Juni 1996 atas nama Penggugat II, karena Penggugat II telah mengikatkan diri kepada Tergugat I sebagai penjamin, sebagaimana dituangkan dalam akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003 (bukti P-1/3) ;

Bahwa akan tetapi dalam perjanjian Akad Al-Murabahah Akta No. 2 (bukti P-1/1) tersebut dinyatakan bahwa seolah-olah Tergugat I menyediakan barang-barang pesanan Penggugat I seharga Rp. 500.000.000 dan selanjutnya seolah-olah Tergugat I menjual barang tersebut kepada Penggugat I seharga Rp. 794.816.460 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah), padahal yang sebenarnya barang yang dibelikan Tergugat I tersebut tidak ada dan begitu juga Penggugat I tidak ada membeli barang kepada Tergugat I;

Bahwa dalam akad jual beli Al-Murabahah adalah merupakan syarat mutlak bahwa barang yang dijual itu harus ada. Dengan tidak adanya barang yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan tidak adanya barang yang dibeli oleh Penggugat I dari Tergugat I, jelas Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 (bukti P-1/1) tersebut mengandung cacat hukum, mengandung causa yang palsu, karena perjanjian itu dibuat dengan pura-pura untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya, yaitu hutang piutang dengan jaminan benda tidak bergerak, hal tersebut menurut Pasal 1335 BW adalah perjanjian yang terlarang dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yang artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba: (Q.S : Al-Baqarah (2) : 275). Sepertinya untuk menyesuaikan Firman Allah tersebut, Tergugat I dalam perjanjian Akad Al-Murabahah No. 2 tersebut telah membuat seolah-olah antara Penggugat I dengan Tergugat I telah terjadi jual beli barang, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I dengan jaminan benda tidak bergerak untuk jangka waktu 5 tahun (60 bulan) dengan tambahan pembayaran untuk Tergugat I yang menurut Syari'at Islam adalah tidak dibenarkan karena merupakan riba ;

Bahwa oleh karena itu Akad Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 ini jelas mengandung cacat hukum, karenanya adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan

hukum, maka hubungan Penggugat I dengan Tergugat I haruslah dinyatakan sebagai hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda tidak bergerak yaitu Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah hak milik, sedangkan cicilan keuntungan yang telah Penggugat I serahkan kepada Tergugat I haruslah dinyatakan sebagai pembayaran cicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I, karena memberikan keuntungan /tambahan pembayaran diluar uang pokok pinjaman kepada pemberi pinjaman tidak dibenarkan dalam syar'iah. Selain itu menurut hukum Surat Hutang No. 3 tertanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/2), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tertanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/3) dan Akta Hak Pemberian Tanggungan No. 119/ABTB/2003 (bukti P-1/4) adalah mengandung cacat hukum pula, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah, batal menurut hukum ;

Bahwa kemudian sebagai tambahan modal usaha, pada tahun 2003 dengan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tertanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/6) yang juga dibuat oleh dan dihadapan Yulfaisal, SH Notaris di Bukit Tinggi (turut Tergugat I), kembali Penggugat I dan Tergugat I mengikatkan diri dalam akad jual beli Al-Murabahah, yaitu jual beli barang-barang P&D seharga Rp. 581.230.044 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah) dengan perincian :

- Harga beli sebesar Rp. 350.000.000,_(tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Keuntungan Murabahah untuk Tergugat I sebesar Rp. 231.230.044 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah), yang akan dibayar secara mencicil dalam jangka waktu 60 bulan yang diikatkan pula dengan Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/7) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/8) yang kedua-keduanya dibuat oleh dan dihadapan Yulfaisal, SH Notaris di Bukit Tinggi (turut Tergugat I) dengan jaminan tetap tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, milik Penggugat II ;

Bahwa akan tetapi pelaksanaan Jual Beli Akad Al-Murabahah No. 43 (bukti P-1/6) ini sama saja dengan Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 (bukti P-1/1), yaitu merupakan pinjaman yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dengan jaminan

tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, berikut pemberian keuntungan buat Tergugat I, tidak ada barang yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan juga tidak ada pemasok yang menyerahkan barang yang dijual Tergugat I kepada Penggugat I, padahal sebagaimana yang telah dikemukakan diatas adanya barang yang menjadi objek jual beli dalam Akad Al-Murabahah merupakan syarat mutlak untuk sahnya jual beli tersebut :

Bahwa dengan tidak adanya barang yang menjadi objek jual beli dalam Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 (bukti P-1/5), jelas pula akad murabahah tersebut mengandung cacat hukum, juga karenanya adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan hubungan Penggugat I dengan Tertgugat I haruslah juga dinyatakan sebagai hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda tidak bergerak, yaitu Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, sedangkan cicilan keuntungan yang telah Penggugat I serahkan kepada Tergugat I dinyatakan sebagai pembayaran cicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I karena dalam syar'iat Islam hal yang seperti itu dalam pinjaman-meminjam uang tidak dibenarkan, sebab termasuk dalam perbuatan riba, dan selain itu menurut hukum Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/6) serta Akat Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 (bukti P-1/7) menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum pula dan batal menurut hukum ;

Bahwa dengan demikian hutang Penggugat I kepada Tergugat I yang sebenarnya menurut hukum adalah :

- Berdasarkan Akad Jua Beli Al-Muranahah No. 2 Tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/1) sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
- Berdasarkan Akad Jual Beli Al- Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/%) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lila puluh juta rupia) atau keseluruhannya sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dari jumlah hutang sebesar itu telah Penggugat I cicil sebanyak Rp. 363.611.240,- (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah), sehingga dengan demikian sisa hutang Penggugat I kepada Tergugat I tinggal lagi sebesar Rp.

850.000.000,- dikurangi Rp. 363.611.240 atau keseluruhannya tinggal sebesar Rp. 486.388.760 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

- Bahwa pembayaran pencicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I memang agak tersendat-sendat karena sudah membengkaknya hutang. Penggugat I yang waktu itu ke Bank BRI Cabang Bukti Tinggi pada bulan Juli 2003 tidak lebih dari Rp. 500.000.000 dan sekarang hutang Penggugat I kepada Tergugat I menurut perhitungan Tergugat I sudah menjadi Rp. 1.376.046.504 (hutang pokok ditambah keuntungan Tergugat I), namun Penggugat I tetap berusaha melakukan pencicilan dan terakhir sampai bulan Maret 2006 Penggugat I sudah mencicil kepada Tergugat I sebanyak Rp. 363.611.240 (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri Bukti Tinggi dengan Surat Pemberitahuan tertanggal 2 Agustus 2006 No. W.3.DF.HT.02.10.1185 (bukti P-1/8) memberitahukan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 tanah hak milik Penggugat I yang dijadikan sebagai jaminan hutang akan dijual lelang ;

Bahwa setelah Penggugat I sadari bahwa akta-akta Akad Jual Beli Al-Murabahah (bukti P-1/1) dan (bukti P-1/5) mengandung cacat hukum, maka dengan surat tertanggal 14 Agustus 2006 Penggugat I mengingatkan kepada Tergugat I supaya tidak melaksanakan lelang dimaksud, satu dan lain hal untuk menghindari tuntutan hukum dari Penggugat I (bukti P-1/9) ;

Bahwa surat peringatan Penggugat I (bukti P-1/9) diatas juga telah diketahui dan dibaca oleh Tergugat II, akan tetapi Tergugat II tetap melaksanakan lelang tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Salinan Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (bukti P-1/10), sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa karena yang dijadikan sebagai landasan untuk dilaksanakan lelang tersebut adalah Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 (bukti P-1/1), Akta Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/2) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003 (bukti P-1/3), Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No.43 tanggal 27

Agustus 20093 (bukti P-1/5), Akta Surat Hutang No. 43 (bukti P-1/6), Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/7) sebagaimana telah dikemukakan diatas semuanya mengandung cacat hukum, karenanya lelang tersebut adalah tidak sah atau batal menurut hukum ;

Bahwa ternyata juga lelang yang termuat dalam Surat Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (bukti P-10) dilaksanakan oleh Tergugat II berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi yang berkepal ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” No. 03/Pdt.EKS/2006/PN.BT tanggal 4 Juli 2006 adalah cacat hukum karena berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sejak tanggal 20 Maret 2006, yaitu sejak berlakunya undang-undang tersebut mengenai pemeriksaan, memutuas dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syar’iah sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama, bukan lagi wewenang Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bukti Tinggi tidak berwenang lagi untuk menerbitkan surat penetapan dimaksud ;

Bahwa selain itu keikutsertaan Defnt Skmn/Tergugat III sebagai peserta pemenang lelang adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena yang bersangkutan adalah Staff Legal di Kantor Tergugat I/ Bank Bukopin Cabang Syar’iah Bukit Tinggi yang sudah tentu mengetahui harga limit lelang. Dengan diketahuinya harga limit lelang dan bila peserta lelang hanya dia sendiri saja tentunya akan menawar sedikit saja diatas harga limit lelang tersebut dan hal ini sudah tentu sudah tidak fair dan akan merugikan para Penggugat sebagai pemilik barang-barang lelang, oleh karena itu, keikutsertaan Tergugat III sebagai pemenang lelang harus dibatalkan ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II, baik secara materiil maupun secara moril :

a. Kerugian Materiil :

Telah dijual secara lelang oleh Tergugat I tanah berikut rumah milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Jalan Perwira No. 1 Rt.03 RW. III, kelurahan Belangkang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukti Tinggi, dibawah harga yang layak

yaitu seharga Rp. 993.600.000,- sedangkan sekarang ini tanah berikut rumah tersebut bernilai kurang lebih seharga Rp. 2.500.000.000,-

b. Kerugian Moril :

Dengan dijualnya tanah berikut rumah milik Penggugat I dan Penggugat II sangat menggoncangkan jiwa para Penggugat, para Penggugat menjadi tidak tenang, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu sudah sepantasnyalah para Penggugat menuntut ganti kerugian moril ini sebesar Rp. 500.000.000,-

Kerugian-kerugian Penggugat I dan Penggugat II tersebut keseluruhannya harus ditanggung Tergugat I, II dan Tergugat III baik sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bukit Tinggi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada turut Tergugat II untuk menolak setiap permohonan yang diajukan untuk mendaftarkan atau memindahtangankan/mengalihkan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belangkang Balok, Gambar Situasi No. 347/1996 tanggal 17 Juni 1996 , yang terletak di Jalan Perwira No. 1 RT.03.RW.II, Kelurahan Belang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukit Tinggi, yang diajukan oleh siapapun juga sampai putusan perkara ini merupakan kekuatan hukum yang tetap dan pasti :

DALAM PUTUSAN AKHIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003, Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003, serta Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003, yang kesemuannya dibuat oleh dan dihadapan Ylfz, SH, notaris di Bukit Tinggi, adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;
3. Menyatakan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003,

Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003, serta Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003, yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Yulfaesal, SH, notaris di Bukit Tinggi, adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;

4. Menyatakan hubungan Penggugat I dengan Tergugat I adalah hubungan pinjam meminjam uang menurut syar'iah ;
 5. Menyatakan jumlah sisa hutang Penggugat I kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 486.388.760,- (empat ratus delapan puluh enam juta tiga raus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
 6. Menyatakan lelang yang termuat dalam Salinan Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, seluas 376 M2, sebagaimana Gambar Situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 atas nama Effd, berserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di jalan Perwira No. 1 Rt.03,RW.III Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukit Tinggi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;
 7. Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 8. Memerintahkan kepada siapapun juga, kecuali Penggugat I dan Penggugat II yang menempati atau menguasai tanah berikut rumah yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Perwira No. 1 Rt.03, RW.III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukit Tinggi, untuk mengosongkan dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat I dan Penggugat II ;
 9. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini ;
 10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
 11. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir ;
 12. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat III serta turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

Bahwa Pengadilan Agama Bukit Tinggi tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat I dan Penggugat II, dengan alasan perkara Penggugat I dan Penggugat II telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara No. 08/Pdt.BTH/2004/PN.BT (bukti T.I.1) ;

Bahwa putusan perkara No. 08/Pdt.BTH/2004/PN.BT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan sehubungan dengan tidak terlaksananya isi Akta Perdamaian Penundaan Eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bukit Tinggi oleh Penggugat I, II (Pelawan I, II) dengan Tergugat I (Terlawan)(sesuai dengan bukti T.1.2);

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 35.K/Sip/1975 tanggal 17 September 1975 yang menyatakan : ” Gugatan harus ditolak karena yang menjadi pokok perkara adalah tuntutan pembatalan akta perdamaian di muka Hakim sudah tetap ’:

Bahwa substansi pokok dari gugatan para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi Pengadilan Negeri Bukit Tinggi yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2006 terhadap sebidang tanah seluas 376 M2 berikut bangunan yang berada di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, an Fitri Efendi, terlertak di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukit Tinggi. Lelang eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan lelang yang kelima guna memenuhi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri N0. 02/Pdt.EKS/2004/PN.BT Tanggal 5 Oktober 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No. 03/PDT.EKS/2006/PN.BT tanggal 4 Juli 2006 yang berkepal ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Bukit Tinggi kepada Tergugat II untuk dilaksanakan lelang ulang ;

Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pada tanggal 16 Agustus 2006 terhadap objek perkara aquo telah disita oleh jurusita Pengadilan Negeri Bukit Tinggi sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 15 September 2004 guna memenuhi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 10 September 2004 yang berkepalanya ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan Termohon Eksekusi in casu Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya telah diberi teguran dengan Berita Acara Aanmaning (Teguran) lanjutan No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 29 Agustus 2005 yang merupakan tindak lanjut dari permohonan eksekusi PT Bank Bukopin Cabang Syar’iah Bukit Tinggi No. 522/SBT-PIM/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 dengan, demikian pelaksanaan lelang eksekusi tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa lelang eksekusi tersebut ditetapkan jauh sebelum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberlakukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan surut sehingga ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat diberlakukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005, dengan demikian seharusnya Pengadilan Agama Bukit Tinggi menyatakan dirinya tidak berwenang secara mutlak (absolute non bevoegheid) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

EKSEPSI TERGUGAT III :

Bahwa Pengadilan Agama Bukit Tinggi tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Bukit Tinggi dengan putusan No. 08/PDT.BHT/2004/PN.BT tanggal 22 September 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti III.1) ;

Bahwa putusan perkara No. 08/PDT.BHT/2004/PN.BT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan sehubungan dengan tidak terlaksananya isi Akta Perdamaian Penundaan Eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT yang dibuat di

hadapan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Bukit Tinggi oleh Penggugat I, II (Pelawan I, II) dengan Tergugat I (Terlawan) (bukti T.III.2) ;

EKSEPSI TURUT TERGUGAT I :

Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Ne Bis In Idem, karena pada tahun 2004 sudah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dengan perkara No. 08/PDT.BHT/2004/PN.BT oleh Penggugat I dan Penggugat II. Selain itu para Penggugat menggunakan dasar gugatannya adalah UU No. 3 Tahun 2006, sedangkan kasus ini telah ada sejak tahun 2004 yaitu sejak Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, dengan demikian Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tidak dapat diberlakukan surut :

Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa surat gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal dari suatu gugatan, karena para Penggugat tidak cermat dalam menguraikan posita dan petitum gugatan sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur, hal ini jelas terlihat dari perubahan surat gugatan para Penggugat yang telah menambah petitum gugatan. Selain itu perubahan gugatan tentang identitas Penggugat I dan Penggugat II juga tidak dibenarkan hal ini semakin menunjukkan betapa tidak cermatnya para Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo ;

Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan para Penggugat ini diajukan dengan itikad buruk, yaitu hanya ingin lari dari tanggung jawab membayar kewajiban (hutang) kepada Tergugat I ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bukit Tinggi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 H, yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Akad Jual Beli Al-Murabahah yang dilaksanakan oleh Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Akta No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 adalah batal menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa hubungan Penggugat I dengan Tergugat I adalah hubungan pinjam meminjam uang menurut Syar'iah (dengan aqad Al-Qardh) ;
4. Menyatakan bahwa hutang Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan Rp. 363.611.240 = Rp. 486.388.760 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kelebihan hasil penjualan lelang jaminan hutang kepada para Penggugat sebesar Rp. 933.984.000,- dikurangi dengan Rp. 486.388.760 = Rp. 447.595.240 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan perincian masing-masing :
 - Para Penggugat sebesar Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Tergugat I sebesar Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat dan Tergugat I, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusannya No. 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg tanggal 30 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 H :

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini ;
 2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.172.000,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Pembanding pertama (H.Efnd bin Rjb dan Dra.Ftr Efnd binti Mnr) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding I - para Terbanding II pada tanggal 14 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding I - para Terbanding II, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukit Tinggi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Maret 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding I-Pembanding II dan para turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 10 Maret 2008 dan 11 Maret 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding I-para Terbanding II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukit Tinggi pada tanggal 17 Maret 2008 dan 19 Maret 2008

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang telah salah dalam menjatuhkan amar putusan

tentang biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, karena Pengadilan Tinggi Agama Padang membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.172.000,- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut adalah keliru karena tanpa memberikan pertimbangan telah menaikkan biaya perkara dari apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang telah menghukum para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.136.000,- secara tanggung renteng. Selain itu Pengadilan Tinggi Agama Padang membebankan biaya perkara banding sebesar Rp. 6.000,- kepada Pemanding pertama. Putusan itu adalah keliru, karena Pengadilan Tinggi Agama Padang telah lalai dalam membaca dan memeriksa berkas perkara, dalam berkas perkara tercantum berapa besar biaya perkara banding yang sesungguhnya disetor oleh Pemanding dan perkara ini bukan perkara prodeo ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang telah salah menerapkan hukum, karena selain menerima eksepsi dari para Tergugat, juga memeriksa/memberikan pertimbangan tentang pokok perkara, sehingga terkesan tidak konsekuen. Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak menjelaskan secara konkrit eksepsi mana yang diterima tersebut, seandainya kedua eksepsi yang dimaksud adalah :
 - a. Perkara yang diajukan oleh para penggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dengan perkara No. 08/PDT.BHT/2004/PN.BT tanggal 24 Desember 2004, maka ini adalah tidak benar ;
 - b. Kalau eksepsi yang kedua itu berkenaan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tidak berlaku surut atau tidak dapat diberlakukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005, maka ini adalah juga tidak benar, karena perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tidak melanggar prinsip Nebis In Idem, sebab antara perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt dengan perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bukit Tinggi adalah jauh berbeda, baik dari subjeknya secara keseluruhan, objeknya dan alasannya. Dalam perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT objeknya adalah sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bukit Tinggi terhadap benda jaminan hutang, sedangkan dalam perkara No.

284/Pdt.G/2006/PA.Bkt objeknya adalah Akad Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan Akad Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 yang merupakan pokok hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan pelelangan jaminan hutang yang nyata-nyata memiliki banyak kesalahan ;

3. Bahwa apabila ditinjau dari Pasal 1320 dan 1335 KUH Perdata maka Akad Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan Akad Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 adalah perjanjian/akad yang batal demi hukum, karena :
 - a. Akad Al-Murabahah tersebut jelas-jelas melanggar syarat sah perjanjian yaitu tentang causa yang halal, karena akad Al-Murabahah tersebut dibuat dengan causa yang palsu atau causa yang tidak sebenarnya. Walaupun yang disepakati oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I adalah akad jual beli Al-Murabahah, namun yang dilaksanakan bukanlah hubungan hukum jual beli Al-Murabahah akan tetapi take over hutang Pemohon Kasasi pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukit Tinggi dengan tambahan pembayaran kepada Termohon Kasasi I ;
 - b. Akad Al-Murabahah tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Al-Murabahah menurut ketentuan Syar'i. Menurut ketentuan Syar'i dalam jual beli Al-Murabahah keadaan benda/barang (ain) yang diperjual belikan mutlak harus ada dan barang itu asalnya adalah milik kreditur atau Bank. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Bai'.Al-Murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Muhammad Antonio : Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, 2001 : 101). In casu walaupun antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I yang diperjanjikan adalah jual beli barang dengan sistem Al-Murabahah tapi yang dilaksanakan bukanlah jual beli Al-Murabahah, karena barang yang diperjual belikan tidak ada ;
4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menyatakan karena persetujuan/perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 seharusnya Pengadilan Agama Bukit Tinggi harus menyatakan dirinya tidak berwenang. Pertimbangan tersebut jelas-jelas salah menerapkan hukum, karena memang sebagai

undang-undang tidak akan berlaku surut, artinya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tidaklah berlaku surut akan tetapi sengketa antara Peggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh persetujuan/perjanjian /Akad Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan Akad Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 AGUSTUS 2003 terjadi/lahir pada saat Pengadilan Agama telah dinyatakan berwenang mengadili perkara ekonomi syari'ah seperti yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat (Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT.Bank Bukopin Cabang Syariah). Dengan kata lain pada saat sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi diajukan ke Pengadilan Agama pada Tanggal 25 September 2006 pada saat itu Pengadilan Agama telah berwenang mengadili perkara tersebut;

5. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menyatakan : untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syar'iah atau yang dipersamakan dengan itu pihak nasabah (debitur) telah membuat persetujuan/perjanjian (akad) dengan pihak PT.Bank Bukopin Cabang Syar'iah Bukit Tinggi (kreditur), sesuai akad yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal), oleh karena itu Hakim Banding berpendapat bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syar'iah bagi mereka yang membuatnya dan wajib dipatuhi, hal ini sejalan dengan surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah seluruh janji/akad yang kamu buat ;

Pertimbangan tersebut adalah merupakan putusan yang tidak memiliki pertimbangan yang cukup (Onvoldoende gemotiveerd). Kalaulah Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan kedua akad Al-Murabahah tersebut secara sempurna, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang akan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang menyatakan kedua akad Al-Murabahah tersebut adalah batal demi hukum, sebab bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1335 KUHPerdata karena perjanjian tersebut dibuat dengan sebab atau causa yang palsu guna menutupi sebab atau causa yang sesungguhnya. Selain itu kedua akad Al-Murabahah tersebut juga bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli Al-Murabahah menurut Syar'i

karena barang yang dibeli tidak ada, sehingga hal tersebut bertentangan dengan maksud Al-Murabahah menurut Syar'i (Vide : Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah);

6. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang lembar ketujuh angka 2 menyatakan : Bahwa pada Pasal 17 dari kedua akad jual beli mudharabah tersebut berbunyi mengenai akad ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak merujuk kepada badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bukit Tinggi serta perkara yang diajukan oleh para Pengugat adalah merupakan akibat hukum dari akad Jual beli Al-Murabahah tersebut, maka sesuai dengan akad tersebut yang berhak menyelesaikan kasus atau sengketa itu adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) bukan Pengadilan Agama. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut adalah salah menerapkan hukum karena kurang pertimbangan (Onvoldoende gemotiverd) :
 - a. Klausul arbitrase yang tercantum dalam kedua akad Al-Murabahah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena klausula tersebut terdapat dalam akad yang batal demi hukum, sebab kedua akad Al-Murabahah tersebut dibuat berdasarkan causa/sebab yang palsu;
 - b. Atau pasal 17 akad Al-Murabahah tentang penyelesaian perselisihan memiliki ketentuan ganda yaitu klausul arbitrase dan klausula litigasi. Klausul arbitrase terdapat pada Pasal 17 ayat (1) dan klausul litigasi terdapat pada ayat(2). Pada Klausul litigasi memang tertulis bahwa Bank berhak untuk menuntut nasabah melalui Pengadilan, namun dalam perjanjian berlaku asas keseimbangan dan dalam perjanjian timbal balik, nasabahpun memiliki hak yang sama yaitu untuk menuntut Bank ke Pengadilan, dalam hal ini adalah melalui Pengadilan Agama ;
 - c. Atau dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka sejak itu sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syar'iah telah menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilnya. Namun tidak menutup kemungkinan sengketa Ekonomi Syar'iah diselesaikan melalui arbitrase/BAMUI, hal tersebut tentu harus didasarkan kepada perjanjian yang betul-betul sah menurut

hukum perdata/KUHPerdata maupun ketentuan Syar'iah.

7. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang lembar ketujuh angka 3 menyatakan ; Absolut kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara yang termasuk dalam ekonomi syari'ah sejak disahkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 pada tanggal 20 Maret 2006 dan dengan memperhatikan perjanjian standar yang dilakukan nasabah (debitur) dengan pihak perbankan (kreditur) sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut adalah salah menerapkan hukum, karena :
 - a. Memang benar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa yang termasuk dalam bidang ekonomi syar'iah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ;
 - b. Benar akad Al-Murabahah antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (Bank Bukopin Cabang Syar'iah) terjadi sebelum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berlaku, tetapi sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (Bank Bukopin Cabang Syar'iah) terjadi pada saat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 telah efektif berlaku, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;
8. Bahwa pertimbangan serta amar putusan *judex facti* saling bertentangan antara satu dengan yang lain sehingga telah salah dalam menerapkan hukum. Dalam amar ke 2 putusan *judex facti* Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt, tanggal 5 September 2007 menyatakan : Akad jual beli Al-Murabahah yang dilaksanakan oleh Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Akta No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 adalah batal demi hukum. Namun pada butir ke 5 putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi menyatakan: Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kelebihan hasil penjualan lelang jaminan hutang kepada para Penggugat sebesar Rp. 933.984.000,- dikurangi dengan Rp. 486.388.760,- = Rp. 447.595.240,- (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah). Kedua amar putusan tersebut adalah amar putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain atau saling

berseberangan, bukankah ketentuan hukum perjanjian telah menentukan bahwa apabila perjanjian hutang piutang atau perjanjian pokok akad kredit batal demi hukum (i.c.Akad Al-Murabahah No. 2 dan No.43) maka perjanjian ikutan/perjanjian pengikatan jaminan atau perjanjian tambahan (i.c.Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003) juga menjadi ikut batal demi hukum, dengan demikian pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II tanggal 1 Agustus 2006 terhadap benda jaminan berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 M2, GS No. 374/1996 berikut bangunan yang berada di atasnya adalah juga batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 8 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang harus diperbaiki karena belum tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa karena objek sengketa dalam perkara aquo telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bukit Tinggi sesuai Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dengan Penetapan No. 03/PDT.EKS/2006/PN.B tanggal 4 Juli 2006, maka gugatan para

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkaranya telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, bukan karena asas retroaktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi :” H.Efnd bin Rjb, dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. H. Efnid bin Rjb, 2. Drs. Ftr Efnid binti Mnr tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg tanggal 30 Januari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 14 29 H, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari para Pembanding ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya’ban 1428 H ;

M E N G A N M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.172.000,-(satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Menghukum para Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 21 November 2008 oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamdan, SH.MH dan Drs.H. Mukhtar Zamzami, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2009 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Asri Lusa, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Drs. H. HAMDAN, SH.MH.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	= Rp. 6.000,-
2. Redaksi	= Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	= Rp. 493.000,-

J u m l a h	= Rp. 500.000,-

K e t u a :

ttd

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd

Drs. ASRIL LUSA, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Pantera
Panitera Muda Perdata Agama

ttd

Drs. HASAN BISRI, SH.M.Hum.
NIP. 150.169.538

*Himpunan Putusan Perkara Perdata Agama MA- RI.
Editor : Dit Jen Badilag MA-RI.*

P U T U S A N

Nomor : 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syar'iah sebagai berikut antara ;

- 1 H. EFDI bin RJB**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bukittinggi, Sumatera Barat;
- 2 Dra. Psi. FTI EFDI binti MNR**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Bukittinggi, beralamat di Jl. Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Fds, SH.M.Hum, Advokat/Pengacara Berkantor di Jl. Ahmad Karim Bukit Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 52/K.Kh/2007/PA.Bkt tanggal 18 September 2007 dahulu keduanya masing-masing sebagai Penggugat I dan Pengugat II skarang Pembanding I dan Pembanding II juga sebagai Terbanding I dan Terbanding II ;

M E L A W A N

- 1. PT. BANK BUKOPIN PUSAT**, yang pelaksanaannya dilakukan melalui PT. BANK BUKOPIN CABANG SYARI'AH BUKITTINGGI, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, Bukittinggi, dalam hal ini dikuasakan kepada HSNDLI, SH dan WNDA D, MJ BS, SH keduanya Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sudirman No. 24 Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2007 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi No. 51/K/Kh/2007/PA.Bkt tanggal 17 September 2007, dahulu sebagai TERGUGAT I sekarang TERBANDING I juga PEMBANDING ;

- 2. PEMERINTAH RI. Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI. Cq. DIRJEND. PIUTANG, DAN LELANG KANTOR WILAYAH I MEDAN Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG dan LELANG NEGARA (KP2LN) BUKITTINGGI,** beralamat di Jalan Prof. Hazairin.SH No. 3, Belakang Balok Bukittinggi dahulu sebagai **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** juga **TURUT PEMBANDING I;**
- 3. DFRTA SKMN,** beralamat PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Gedung PT. Telkom Lt. I, Jln. Batang Tarusan Nomor : 3 Padang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III** juga **TURUT PEMBANDING II ;**
- 4. YLFZ, SH,** Notaris di Bukittinggi, beralamat di Jalan Pemuda No. 15.C Bukittinggi, dahulu disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING I;**
- 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI,** beralamat di Jalan Prof Hazairin.SH, dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT II** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 28/Pdt.G/2006/PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Akad Jual Beli Al-Murabahah yang dilaksanakan oleh Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Akta No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 adalah batal menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa hubungan Penggugat I dengan Tergugat I adalah hubungan pinjam meminjam uang menurut Syar'iah (dengan aqad Al-Qardh) ;
4. Menyatakan bahwa hutang Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan Rp. 363.611.240 = Rp. 486.388.760 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kelebihan hasil penjualan lelang jaminan hutang kepada para Penggugat sebesar Rp. 933.984.000,- dikurangi dengan Rp. 486.388.760 = Rp. 447.595.240 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan perincian masing-masing :
 - Para Penggugat sebesar Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Tegugat I sebesar Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi bahwa para Pembanding masing-masing H. Efndi Bin Rjb dan Drs. Psi.Ftr Efndi Binti Mnr pada hari Selasa tanggal 18 September 2007 dan Ir.Erndi (Pimpinan Bank BUKOPIN Cabang Syar'iah Bukittinggi) pada hari Senin tanggal 17 September 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt Tanggal 5 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 21 September 2007 dan tanggal 2 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa masing-masing Pembanding maupun Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan memori banding serta telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 5 dan 8 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa demikian pula masing-masing para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan kepada para pihak lawan masing-masing telah diberitahukan ;

Menimbang, bahwa kepada para Pembanding dan para Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzge) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa oleh karena kedua permohonan banding ini mempunyai objek yang sama, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan kedua perkara ini dalam satu putusan agar tidak terjadi putusan yang disparitas dalam perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua permohonan banding ini telah diajukan

oleh para Pembanding dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan formil lainnya, maka kedua permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Hakim Tingkat Pertama oleh sebab itu Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat kepada Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 13 Desember 2006 pada intinya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pokok perkara yang diajukan para Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan perkara Nomor : 08/ Pdt.BTH/2004/PN.BT tanggal 24 Desember 2004 ;
2. Bahwa objek perkara sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak milik No. 311/ Kelurahan Belakang Balok telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 ;

Kuasa Hukum dari PT. Bank Bukopin cabang Syar'iah Bukittinggi (IMDKRI, SH dan IRFN DNSYH, SE) tidak menyinggung tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006. Demikian pula pada sidang tanggal 10 Januari 2007 Kuasa Hukum Tergugat pada prinsipnya sekedar mengulangi eksepsi dalam persidangan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan KRNWN, SH dan YDDRA STY BD, SH sebagai Kuasa Khusus dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-240/MK.1/2006 tanggal 15 November 2006 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 39/K.Kh/2006/PA.Bkt tanggal 29 Nopember 2006, pada dasarnya beralasan bahwa pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak berlaku surut atau tidak dapat diberlakukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Bukittinggi Nomor : 02/PDT/EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005 ;

Menimbang, bahwa dari kedua eksepsi diatas itu saja, Hakim Banding berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat itu dapat diterima karena didasarkan kepada perjanjian antara nasabah (debitur) dengan pihak Bank (kreditur) terjadi berdasarkan akad jual beli Al-Murabahah dengan akte No. 2 tanggal 2 Juli 2003 surat hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003 dengan Surat Hak Melakukan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003, Surat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003 yang kesemuannya dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dihadapan YLFSL, SH, Notaris di Bukittinggi oleh karena itu pula Hakim Banding berpendapat bahwa suatu persetujuan/perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Nash Syar'iah bagi mereka yang membuatnya dan wajib ditepati dan ternyata persetujuan/perjanjian tersebut tidak terdapat suatu keadaan yang membuat/perjanjian itu menjadi cacat ;

Menimbang, bahwa Hakim Banding juga berpendapat dalam penyelesaian perkara perbankan, khususnya termasuk dalam ekonomi syar'iah tetap berpegang kepada akad/perjanjian standar yang dibuat antara nasabah (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyerahan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah) atau dengan adanya pilihan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah Wa Iqtina) atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian yang dibuat antar bank dengan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang_undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 18 ;

Menimbang, bahwa persetujuan/perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dalam Perkara ini ternyata terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 seharusnya Pengadilan Agama Bukittinggi harus menyatakan darinya tidak berwenang ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I dan Pembanding II juga sebagai Terbanding dan Terbanding II yang bermohon agar turut

Tergugat II dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi menolak permohonan yang diajukan untuk mendaftarkan atau memindah tangankan/mengalihkan hak tas tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/ Kelurahan Belakang Balok, yang terletak di Jalan Perwira No. 1 Rt.03 Rw.III, Bukittinggi harus dinyatakan ditolak karena tanah dengan sertifikat hak milik No. 311/ Kelurahan Belakang Balok dilakukan pelelangan berdasarkan risalah lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006, maka kepemilikannya tergantung dengan hasil lelang yang dilakukan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam positanya telah menguraikan objek gugatannya sebagaimana dinyatakan dari No.3-23 sehingga petitum para Tergugat disamping mengabulkan gugatannya juga menyatakan tidak sah dan batal menurut hukum termasuk hal-hal yang berhubungan dengan itu, yaitu Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003 dan Akta Surat Kuasa Pembebanan dengan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003 serta Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 116/ABTB/2003 dan Akta Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003, serta Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 yang kesemuannya dibuat oleh dan dihadapan YI FSL, SH Notaris di Bukittinggi ;

Menimbang, bahwa Hakim Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat pertama dalam penyelesaian pokok perkara ini dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa :

1. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu pihak nasabah (debitur) telah membuat persetujuan/perjanjian (akad) dengan pihak PT.Bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi (Kreditur), sesuai akad yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal), oleh karena itu Hakim Banding berpendapat bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku

sebagai Nash Syar'iah bagi mereka yang membuatnya dan wajib dipatuhi, hal ini sejalan dengan Surat Al-Maidah ayat 1 ;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya : Hai orang yang beriman patuhilah seluruh janji/akad yang kamu buat ;

2. Bahwa pada pasal 17 dari kedua akad Jual Beli Mudharabah tersebut berbunyi mengenai akad ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak merujuk kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (MAMUI) dan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bukittinggi serta perkara yang diajukan oleh para Penggugat adalah merupakan akibat hukum dari Akad Jual Beli Al-Murabahah tersebut, maka sesuai dengan bunyi akad tersebut yang berhak menyelesaikan kasus atau sengketa itu adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) bukan Pengadilan Agama ;
3. Absolute Compettie badan peradilan agama dalam penyelesaian perkara yang termasuk dalam bidang ekonomi syariah sejak disahkan Undang_undang No. 3 tahun 2006 pada tanggal 20 Maret 2006 dan dengan memperhatikan perjanjian standar yang dilakukan nasabah (debitur) dengan pihak perbankan (kreditur) sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Hakim Tingkat pertama tidak dapat dipertahankan, dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat karena yang bersangkutan dikalahkan dalam putusan ini, sedangkan biaya perkara ditingkat banding juga dibebankan kepada Pembanding pertama (H. Efdn Bin Rjb dan Drs. Psi Ftr Efdn binti Mnr) ;

Mengingat semua peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 H :

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini ;
 2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.172.000,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Pembanding pertama (H.Efnd bin Rjb dan Dra.Ftr Efnd binti Mnr) ;

Demikianlah diputus di Padang dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1428 oleh kami **Drs. M. NOER MUDDIN, SH** sebagai Hakim Ketua, **Drs.H.M. YASIR, SH,M.Hum** dan **Drs.H.LUMBAN HUTABARAT, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh DAMRIS. SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh paha pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA

Ttd

Drs.M. NOER MUDDIN, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. H.M. YASIR, SH.M.Hum Drs. H. LUMBUN HUTABARAT, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DAMRIS, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai

(Enam Ribu rupiah) ;

_____ : Rp. 6.000,-

Untuk Salinan

PANITERA

Ttd

Drs. ALI AMRAN, SH

SALINAN PUTUSAN
Nomor : 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang mengadili perkara perdata Agama tentang "Akad Al- Murabahah" pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. H. EFFENDI bin RAJAB, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Perwira No. 1, Rt. 03, Rw.III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

2. Dra. Psi. FITRI EFFENDI binti MUNIR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Bukittinggi, beralamat di Jl. Perwira No. 1, Rt. 03, Rw.III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Munir. SH dan Rosa Nawawi.SH, keduanya Advokat, beralamat di JL. Percetakan Negara II No. 22 A, Johar Baru, Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2006, kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Firdaus. SH. M.Hum, pekerjaan Advokat/ Pengacara, alamat Jl. Ahmad Karim No.1 B, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Januari 2007 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi No. 01/K.Kh/2007/PA. Bkt tanggal 10 Januari 2007 ;

Melawan

- 1. PT. BANK BUKOPIN PUSAT**, yang pelaksanaannya dilakukan melalui PT. BANK BUKOPIN CABANG SYARI'AH BUKITTINGGI, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, Bukittinggi. Dalam hal ini diwakili kuasanya Imdibkri, SH,dkk, pekerjaan Staf Bank Bukopin Syari'ah Cabang Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 694/SBT-PIM/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006, selanjutnya disebut Tergugat I ;
- 2. PEMERITAH RI. Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI. Cq. DIR. JEND. PIUTANG**, dan **LELANG KANTOR WILAYAH I MEDAN Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG dan LELANG NEGARA (KP2LN) BUKITTINGGI**, beralamat di Jalan Prof. Hazairin.SH No. 3, Belakang Balok Bukittinggi. Dalam hal ini diwakili kuasanya Hanna. S.J. Kartika, SH. LLM, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-240/MKI/2006 tanggal 15 Nopember 2006 Selanjutnya disebut Tergugat II ;
- 3. DEFRIANTA SUKIRMAN**, beralamat PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Gedung PT. Telkom Lt. I, Jln. Batang Tarusan Nomor : 3 Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Ikut sebagai Turut Tergugat :

- 1. YULFAIZAL.SH**, Notaris di Bukittinggi, beralamat di Jalan Pemuda No. 15.C Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;
- 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI**, beralamat di Jalan Prof Hazairin.SH No. 15, Bukittinggi. Dalam hal ini diwakili oleh H. Delni heriswa, SH, dkk berdasarkan surat kuasa Khusus

No. 052.275.1.109/BPN-2006, tanggal 7 Nopember 2006, Selanjutnya disebut Turut Tergugat II ;

Pengadilan Agama Bukittinggi ;

Setelah menerima dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I dan II, Tergugat III, turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II serta telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 22 September 2006 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 25 September 2006 Nomor : 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt perbaikan surat gugatan bagian petitum tanggal 13 Nopember 2006 dan perbaikan identitas tanggal 29 Nopember 2006 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat I adalah nasabah Tergugat I yang pelaksanaannya dilakukan melalui PT. Bank Bukopin Cabang Syari'ah Bukittinggi ;
2. Bahwa sebelum menjadi nasabah Tergugat I, Penggugat I adalah debitur PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi dengan posisi hutang Penggugat I pada bulan Juni 2003 adalah Rp. 483.233.530,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang pada waktu itu usaha Penggugat dalam keadaan macet/kurang lancar dan oleh karena itu Penggugat I mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk dapat diberikan penambahan kredit modal kerja

dan juga untuk mengambil alih (Take Over) kredit Penggugat I di BRI Cabang Bukittinggi ;

3. Bahwa atas permohonan Penggugat I tersebut, Tergugat I setelah meneliti baik surat-surat kepemilikan objek jaminan kredit/hutang, Tergugat I menyetujuinya dengan cara Penggugat I dan Tergugat I mengikatkan diri dalam perjanjian Akad Jual Beli Al - Murabahah, Akte No. 2 tanggal 2 Juli 2003, bukti P-1/1, kemudian diikat pula dengan Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003, bukti P-1/2 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003 bukti P-1/3 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003 bukti P-1/4, yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Yulfaisal, SH, Notaris di Bukittinggi/Turut Tergugat I ;
4. Bahwa setelah ditanda tangannya akte-akte tersebut, Tergugat I menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000.000,- kepada Penggugat I yang kemudian Penggugat I bersama-sama Tergugat I ke BRI Cabang Bukittinggi membayar hutang Penggugat I, dan setelah itu Tergugat I langsung mengambil dan menerima dari BRI Cabang Bukittinggi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 m², Gambar Situasi No. 374/1996 tertanggal 17 Juni 1996 atas nama Penggugat II, karena Penggugat II telah mengikatkan diri kepada Tergugat I sebagai Penjamin, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003, bukti P-1/3;
5. Bahwa akan tetapi dalam perjanjian Akad Al-Murabahah Akte No. 2 bukti P-1/1 tersebut dinyatakan bahwa seolah-olah Tergugat I menyediakan barang-barang pesanan Penggugat I seharga Rp. 500.000.000,- dan selanjutnya seolah-olah Tergugat I menjual barang tersebut kepada Penggugat I seharga Rp. 794.816.460,- (tujuh ratus

sembilan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 294.816.460,-, (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) padahal yang sebenarnya barang yang dibelikan Tergugat I tersebut tidak ada dan begitu juga Penggugat I tidak ada membeli barang kepada Tergugat I ;

6. Bahwa dalam Akad Jual Beli Al-Murabahah adalah merupakan syarat mutlak bahwa barang yang dijual itu harus ada ;
7. Bahwa dengan tidak adanya barang yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan tidak adanya barang yang dibeli oleh Penggugat I dari Tergugat I, jelas akad jual beli Al-Murabahah No. 2 bukti P-1/1 mengandung cacat hukum, mengandung causa yang palsu, karena perjanjian itu dibuat dengan pura-pura untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya, yaitu hutang piutang dengan jaminan benda tidak bergerak, hal mana juga menurut pasal 1335 B.W adalah perjanjian yang terlarang dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Bahwa dalam Al-Qur'an Allah berfirman ; Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba "(Q.S. Al-Baqarah (2): 275) ;

Sepertinya untuk menyesuaikan firman Allah tersebut, Tergugat I dalam perjanjian Akad Al-Murabahah No. 2 Akte Bukti P-1/1 tersebut telah membuat seolah-olah antara Penggugat I dengan Tergugat I telah terjadi jual beli barang, padahal sebagaimana telah dikemukakan di atas yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I dengan jaminan benda tidak bergerak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (60 bulan) dengan tambahan pembayaran untuk Tergugat I yang menurut syari'at Islam adalah tidak dibenarkan karena dianggap merupakan riba ;

9. Bahwa oleh karena itu Akad Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 ini jelas mengandung cacat hukum, karenanya adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum, maka hubungan Penggugat I dengan Tergugat I haruslah dinyatakan sebagai hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda tidak bergerak, yaitu Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik, sedangkan cicilan keuntungan yang telah Penggugat I serahkan kepada Tergugat I haruslah dinyatakan sebagai pembayaran cicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I, karena memberikan keuntungan/tambahan pembayaran diluar uang pokok pinjaman kepada pemberi pinjaman tidak dibenarkan dalam syari'ah ;

Disamping itu menurut hukum Surat Hutang No. 3 tertanggal 2 Juli 2003, bukti P-1/2, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tertanggal 2 Juli 2003 bukti P-1/3 dan Akte Hak Pemberian Tanggungan No. 119/ABTB/2003 bukti P-1/4 adalah mengandung cacat hukum pula, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah, batal menurut hukum ;

10. Bahwa kemudian sebagai tambahan modal usaha, pada tahun 2003 dengan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 bukti P-1/6 yang juga dibuat oleh dan dihadapan Yulfaisal. SH, Notaris di Bukittinggi/ Turut Tergugat I, kembali Penggugat I dan Tergugat I mengikatkan diri dalam Akad Jual Beli Al-Murabahah, yaitu jual beli barang-barang P&D seharga Rp. 581.230.044,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat puluh empat rupiah) dengan rincian:
- Harga beli sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Keuntungan Murabahah untuk Tergugat I sebesar Rp. 231.230.044,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah);
Yang akan dibayar secara mencicil dalam jangka waktu 60 bulan yang diikatkan pula dengan Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003, bukti P-1/7 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 139/2003 tanggal 27 Agustus 2003, bukti P-1/8 yang kedua-duanya dibuat oleh dan dihadapan Yulfaisal. SH, Notaris di Bukittinggi/Turut Tergugat I, dengan jaminan tetap tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/kelurahan Belakang Balok, milik Penggugat II ;

11. Bahwa akan tetapi pelaksanaan jual beli Akad Al-Murabahah No. 43, bukti P-1/6 ini sama saja dengan Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2, bukti P-1/1, yaitu merupakan pinjaman uang yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, berikut pemberian keuntungan buat Tergugat I, tidak ada barang yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan juga tidak ada pemasok yang menyerahkan barang yang dijual Tergugat I kepada Penggugat I, padahal sebagaimana telah dikemukakan pada butir 6 di atas, ada barang yang menjadi objek jual beli dalam akad Al-Murabahah adalah merupakan syarat mutlak untuk sahnya jual beli dimaksud ;
12. Bahwa dengan tidak adanya barang yang menjadi objek jual beli dalam Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43, bukti P-1/5, jelas pula Akad murabahah tersebut mengandung cacat hukum juga, karenanya adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan hubungan Penggugat I dengan Tergugat I haruslah juga dinyatakan sebagai hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda tidak

bergerak, yaitu Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, sedangkan cicilan keuntungan yang telah Penggugat I serahkan kepada Tergugat I dinyatakan sebagai pembayaran cicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I karena sebagaimana disebutkan di atas dalam syari'at agama Islam hal yang seperti itu dalam pinjam meminjam uang tidak dibenarkan, sebab termasuk dalam perbuatan riba, dan selain itu menurut hukum Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 bukti P-1/6 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003, bukti P-1/7 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum pula dan batal menurut hukum ;

13. Bahwa dengan demikian hutang Penggugat I kepada Tergugat I yang sebenarnya menurut hukum adalah :

- Berdasarkan Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/1) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Berdasarkan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/5) sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah atau keseluruhannya sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dari jumlah hutang sebesar itu telah Penggugat I cicil sebanyak Rp. 363.611.240,- (Tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga dengan demikian sisa hutang Penggugat I kepada Tergugat I tinggal lagi sebesar Rp. 850.000.000,- dikurangi Rp. 363.611.240,- atau keseluruhannya tinggal sebesar Rp. 486.388.760,- (empat delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

14. Bahwa pembayaran pencicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I memang agak tersendat-sendat karena sudah membengkaknya hutang Penggugat I yang waktu itu ke Bank BRI Cabang Bukittinggi pada bulan Juli 2003 tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- dan sekarang hutang Penggugat I kepada Tergugat I menurut perhitungan Tergugat I sudah menjadi Rp. 1.376.046.504,-(hutang pokok ditambah keuntungan Tergugat I), namun Penggugat I tetap berusaha melakukan pencicilan dan terakhir sampai bulan Maret 2006 Penggugat I sudah mencicil kepada Tergugat I sebanyak Rp. 363.611.240,- (Tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
15. Bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Surat Pemberitahuan tertanggal 2 Agustus 2006 No. W.3.DF.HT.02.10.1185, bukti P-1/8 memberitahukan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 tanah hak milik Penggugat I yang dijadikan sebagai jaminan hutang akan dijual lelang ;
16. Bahwa setelah Penggugat I sadari bahwa akte - akte Akad Jual Beli Al-Murabahah, bukti P-1/1 dan bukti P-1/5 mengandung cacat hukum, maka dengan surat tertanggal 14 Agustus 2006 Penggugat I memperingatkan kepada Tergugat I supaya tidak melaksanakan lelang dimaksud, satu dan lain hal untuk menghindari tuntutan hukum dari Penggugat I, bukti P-1/9 ;
17. Bahwa surat peringatan Penggugat I, bukti P-1/9 di atas juga telah diketahui dan dibaca oleh Tergugat II, akan tetapi Tergugat II tetap melaksanakan lelang tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Salinan Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006, bukti P-1/10, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I dan

Tergugat II itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II;

18. Bahwa karena yang dijadikan sebagai landasan untuk dilaksanakannya lelang tersebut adalah Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2, bukti P-1/1, akta Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003, bukti P-1/2 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003, bukti P-1/3, Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003, bukti P-1/5, Akta Surat Hutang No. 43, bukti P-1/6. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003 bukti P-1/7 sebagaimana telah dikemukakan di atas semuanya mengandung cacat hukum, karenanya lelang tersebut adalah tidak sah atau batal menurut hukum ;
19. Bahwa ternyata juga lelang yang termuat dalam Surat Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006, bukti P-1/10 dilaksanakan oleh Tergugat II berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERKETUHANAN YANG MAHA ESA No.03/PDT.EKS/2006/PN. BT tanggal 4 Juli 2006, adalah cacat hukum karena berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, sejak tanggal 20 Maret 2006, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang tersebut mengenai pemeriksaan, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang Ekonomi Syari'ah sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama, bukan lagi wewenang Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang lagi untuk menerbitkan surat penetapan dimaksud ;
20. Bahwa disamping itu ke ikut sertaan Defrianta Sukirman/Tergugat III sebagai peserta pemenang lelang adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena yang bersangkutan adalah Staff Legal di kantor

Tergugat I/ Bank Bukopin Cabang Syari'ah Bukittinggi yang sudah tentu mengetahui harga limit lelang ;

Dengan diketahuinya harga lelang dan bila peserta lelang hanya dia sendiri saja tentunya akan menawar sedikit saja di atas harga limit lelang tersebut dan hal ini sudah tentu tidak fair dan akan merugikan Para Penggugat sebagai pemilik barang-barang lelang, oleh karena itu keikutsertaan Tergugat III sebagai pemenang lelang harus dibatalkan ;

21. bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat I dan Penggugat II, baik secara materil maupun secara moril :

a. Kerugian Materil :

- Telah dijualnya secara lelang oleh Tergugat I tanah berikut rumah milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Jalan Perwira No. 1, Rt. 03, Rw. III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi dibawah harga yang layak yaitu seharga Rp. 993.600.000,-, sedangkan sekarang ini tanah berikut rumah tersebut bernilai kurang lebih seharga Rp. 2.500.000.000,- ;

b. Kerugian Moril :

- Dengan dijualnya tanah berikut rumah milik Penggugat I dan Penggugat II sangat menggoncangkan jiwa keluarga Para Penggugat, Para Penggugat menjadi tidak tenang, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, oleh

karena itu sudah sepantasnyalah Para penggugat menuntut ganti kerugian moril ini sebesar Rp. 500.000.000,- ;

Kerugian-kerugian Penggugat I dan Penggugat II mana keseluruhannya harus ditanggung oleh Tergugat I, II dan Tergugat III baik sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng ;

22. Bahwa untuk tidak dipindah tangankan tanah berikut rumah sengketa. Penggugat I dan Penggugat II memohonkan pula kiranya Pengadilan Agama berkenan meletakkan sita Revindicatoir beslag terhadap tanah berikut rumah yang terletak di jalan perwira No. 1, Rt.03, Rw. III, kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi tersebut ;
23. Bahwa mengingat surat gugatan ini didukung oleh alat-alat bukti yang sempurna yang tidak mungkin dibantah secara hukum oleh Para Tergugat, dengan ini Penggugat I dan Penggugat II memohon pula kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi ;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat I maupun Penggugat II memohon kiranya Pengadilan Agama Bukittinggi, khususnya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akan berkenan memutuskan ;

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menolak setiap permohonan yang diajukan untuk mendaftarkan atau memindahtangankan/mengalihkan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan belakang balok, Gambar Situasi No. 347/1996

tanggal 17 Juni 1996, yang terletak di Jalan Perwira No. 1, Rt. 03, Rw. III, kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo baleh, Bukittinggi yang diajukan oleh siapapun juga sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

DALAM PUTUSAN AKHIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Akte Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003, Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003 dan Akte Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003, serta Akte Pembebanan Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003, yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Yulfaisal. SH, Notaris di Bukittinggi, adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;
3. Menyatakan Akte Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003, serta Akte Pembebanan Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003, yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Yulfaisal. SH, Notaris di Bukittinggi, adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;
4. Menyatakan hubungan Penggugat I dengan Tergugat I adalah hubungan pinjam meminjam uang menurut Syari'ah ;
5. Menyatakan jumlah sisa hutang Penggugat I kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 486.388.760,- (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

6. Menyatakan lelang yang termuat dalam Salinan Risalah lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas Sertifikat hak Milik No. 311/kelurahan Belakang Balok, seluas 376 m², sebagaimana gambar Situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996, atas nama Dra. Psi. Fitri Efendi, beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di jalan perwira No. 1, Rt. 03, Rw. III, Kelurahan belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;
 7. Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 8. Memerintahkan kepada siapapun juga, kecuali Penggugat I dan Penggugat II yang menempati dan atau menguasai tanah berikut rumah yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Perwira No. 1 Rt.03, Rw.III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi, untuk mengosongkan dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat I dan Penggugat II ;
 9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini ;
 10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
 11. Menyatakan sah dan berhaga sita Revindicatoir ;
 12. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II, Tergugat III, turut Tergugat I dan kuasa turut Tergugat

II telah datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar diselesaikan secara damai dan penuh rasa kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para Penggugat tentang provisi dan sita Revindicatoir, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mendengarkan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II melalui kuasanya dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat I dan Penggugat II, dengan alasan bahwa perkara Penggugat I dan Penggugat II telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN. BT (Bukti T.I.1) ;
2. Bahwa Keputusan Perkara nomor 08/PDT.BTH/2004/PN. BT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan sehubungan dengan tidak terlaksananya isi akta Perdamaian penundaan eksekusi no. 02/PDT.EKS/2004/PN. BT yang dibuat

dihadapan Panitera /Sekrertaris Pengadilan Negeri Bukittinggi oleh Penggugat I, II (Pelawan I,II) dengan Tergugat I (Terlawan) (sesuai dengan Bukti T.I.2) ;

Untuk itu mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17-09-1975 Nomor 35K/SIP/1975, yang menyatakan :

”Gugatan harus ditolak karena yang menjadi pokok perkara adalah tuntutan pembatalan akta perdamaian dimuka hakim yang sudah tetap” ;

Bahwa berdasarkan alasan dan kenyataan sebagaimana diuraikan di atas kami Tergugat I mohon kehadiran Bapak dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I seluruhnya ;

atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Jawaban Tergugat II :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II menolak semua dalil yang diajukan oleh para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;

**DALAM KOMPTENSI ABSOLUT/PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI
UNTUK MENYATAKAN DIRINYA TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK
(ABSOLUTE NON BEVOEGHEID) DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI
PERKARA ;**

1. Bahwa substansi pokok dari gugatan para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi Pengadilan Negeri Bukittinggi yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2006 terhadap sebidang tanah seluas 376 m² berikut bangunan yang berada di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Kelurahan Belakang Balok, an. Fitri Efendi, terletak di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi ;
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil para Penggugat pada halaman 5 angka 19 surat gugatan, yang menyatakan bahwa ” lelang yang termuat dalam Surat Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berkepala ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA NO. 03/ PDT.EKS/ 2006/PN.BT tanggal 4 Juli 2006 adalah cacat hukum” ;
3. Bahwa lelang eksekusi yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2006 atas objek lelang a quo merupakan pelaksanaan lelang yang kelima guna memenuhi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 12 Januari 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 5 Oktober 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 03/PDT.EKS/2006/PN-BT tanggal 4 Juli 2006 yang berkepala ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Tergugat II untuk dilaksanakan lelang ulang ;
4. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi 03/PDT.EKS/2006/PN-BT tanggal 4 Juli 2006, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan tersebut untuk lelang ulang;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk atau jika berhalangan dapat menunjuk orang lain yang dianggap cakap dengan disertai oleh 2 (dua)orang saksi yang memenuhi syarat dengan perantaraan kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bukittinggi untuk melakukan lelang terhadap :
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, seluas 376 m², sebagaimana diuraikan gambar Situasi tertanggal 17 Juni 1996, Nomor 347/1996 terdaftar atas nama Dra. Psi. Fitri Efendi, terletak di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi berikut bangunan yang ada di atasnya ;
5. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 12 Januari 2005, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan Pemohon eksekusi secara keseluruhan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk atau jika berhalangan dapat menunjuk orang lain yang dianggap cakap dengan disertai oleh 2 (dua)orang saksi yang memenuhi syarat dengan perantaraan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bukittinggi untuk meneruskan/melanjutkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap :
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/ Kelurahan Belakang Balok, seluas 376 m², sebagaimana diuraikan gambar Situasi tertanggal 17 Juni 1996,

Nomor 347/1996 terdaftar atas nama Dra. Psi. Fitri Efendi, terletak di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi berikut bangunan yang ada di atasnya ;

6. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/PN-BT tanggal 5 Oktober 2005, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan Pemohon eksekusi secara keseluruhan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk atau jika berhalangan dapat menunjuk orang lain yang dianggap cakap dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dengan perantaraan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bukittinggi untuk meneruskan/melanjutkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap :
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, seluas 376 m², sebagaimana diuraikan gambar Situasi tertanggal 17 Juni 1996, Nomor 347/1996 terdaftar atas nama Dra. Psi. Fitri Efendi, terletak di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi berikut bangunan yang ada di atasnya ;
3. Menetapkan hasil lelang sampai dengan total jumlah kewajiban Termohon Eksekusi I sebesar Rp. 1.158.749.882,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dibayarkan seluruhnya pada Pemohon eksekusi ;
4. Menetapkan biaya yang timbul sebagai akibat dari Permohonan ini dibayar seluruhnya oleh Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II ;

7. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pada tanggal 16 Agustus 2006 terhadap objek a quo telah disita oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Bukittinggi sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 15 September 2004 guna memenuhi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 10 September 2004 yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
8. Bahwa Termohon eksekusi in casu Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya telah diberi teguran dengan berita acara anmaning (teguran) lanjutan No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 29 Agustus 2005 yang merupakan tindak lanjut dari permohonan eksekusi PT Bank Bukopin Cabang Syari'ah Bukittinggi No. 522/SBT-PIM/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 ;
9. Bahwa lelang eksekusi yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2006 atas objek lelang a quo adalah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 03/PDT.EKS/2006/PN-BT tanggal 4 Juli 2006 yang berkepalanya " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " sebagai tindak lanjut dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 12 Januari 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 5 Oktober 2005, yang ditetapkan jauh sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberlakukan ;
10. Bahwa ketentuan peraturan perundang –undangan tidak dapat diberlakukan secara surut sehingga ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat diberlakukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 12 Januari 2005 ;

11. Bahwa oleh karena itu upaya hukum para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum ;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya apabila Pengadilan Agama Bukittinggi menyatakan dirinya tidak berwenang secara mutlak (*absolute non bevoegheid*) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
13. Bahwa oleh karena Tergugat II mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut, maka mohon diputus terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok perkara ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa oleh karena Tergugat II mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut maka sangatlah beralasan apabila Tergugat II mereserver haknya untuk mengajukan jawaban dalam pokok perkara aquo ;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dapat dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini dan dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil para Penggugat pada gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

3. Bahwa substansi pokok dari gugatan para Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 16 Agustus 2006 atas sebidang tanah seluas 376 m² berikut bangunan yang berada di atasnya, sertifikat Hak Milik Nomor : 311/Kelurahan Belakang Balok, an. Dra. Psi. Fitri Effendy yang terletak di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi ;
4. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi pada tanggal 16 Agustus 2006 adalah merupakan pelaksanaan lelang ulang, berdasarkan permohonan Pengadilan Negeri Bukittinggi guna memenuhi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 12 Januari 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 5 Oktober 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 03/PDT.EKS/2006/PN-BT tanggal 04 Juli 2006 yang berkepalanya : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial ;
5. Bahwa pelaksanaan lelang atas sebidang tanah seluas 376 m² berikut bangunan yang berada di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor : 311/ Kelurahan Belakang Balok an. Dra. Psi. Fitri Effendy yang terletak di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - a. Pelaksanaan lelang tanggal 09 Maret 2005 sesuai Risalah Lelang Nomor : 34/2005 tanggal 09 Maret 2005 yang ditunda, sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 02/PDT.EKS/2004/PN-BKT tanggal 02 Maret 2005 yang menetapkan, menangguhkan/menunda eksekusi lelang karena

telah ada kesepakatan perdamaian sesuai akta Perdamaian Nomor : 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 3 Maret 2005 dan surat Kepala KP2LN tentang penundaan rencana pelaksanaan lelang serta telah diumumkan melalui iklan di surat kabar Harian Umum Padang Expres tanggal 04 Maret 2005 ;

- b. Pelaksanaan lelang pada tanggal 17 November 2005, sesuai Risalah Lelang Nomor : 280/2005 tanggal 17 November 2005, dimana tidak ada seorangpun yang mengajukan penawaran ;
- c. Pelaksanaan lelang tanggal 13 Januari 2006 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 02/2006 tanggal 13 Januari 2006, ditunda dengan surat Pejabat Sementara Kepala KP2LN Bukittinggi Nomor : Pen-01/WPL.01/KP.07/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Lelang, karena Pengumuman Lelang Kedua melalui Harian Padang Expres tidak terbit, sesuai dengan Pemberitahuan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: W3.DF.HT.02.10.61 tanggal 6 Januari 2006 ;
- d. Pelaksanaan lelang pada tanggal 24 Februari 2006 sesuai Risalah Lelang Nomor : 26/2006 tanggal 24 Februari 2006, tidak ada seorangpun yang mengajukan penawaran ;
- e. Pelaksanaan Lelang pada tanggal 16 Agustus 2006 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 03/PDT.EKS/2006/PN-BT tanggal 4 Juli 2006 yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebagai tindak lanjut dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 12

Januari 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 5 Oktober 2005. dalam pelaksanaan lelang tersebut, peserta lelang Defrianta Sukirman in casu Tergugat III melakukan penawaran terhadap objek lelang sebesar Rp. 993.600.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan penawaran tersebut telah melampaui batas limit yang ditetapkan penjual, peserta lelang tersebut ditunjuk sebagai pembeli/pemenang lelang yang sah ;

6. Bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 16 Agustus 2006 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan lelang (vendu Reglemen) Staadblad 1908 : 189 sebagaimana telah diubah dengan staadblad 1940 : 56 dan instruksi Lelang (vendu Instructie) staadblad 1930:85 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang ;
7. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pada tanggal 16 Agustus 2006 terhadap objek Aquo telah disita oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Bukittinggi sesuai Berita Acara sita eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 15 September 2004 guna memenuhi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 10 September 2004 yang berkepalanya ” DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
8. Bahwa Termohon eksekusi in casu Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya telah diberi teguran dengan Berita Acara Aanmaning (teguran) lanjutan No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 29 Agustus 2005 yang merupakan tindak

lanjut dari permohonan eksekusi PT. Bank Bukopin Cabang Syari'ah Bukittinggi No. 522/SBT-PIM/VIII/ 2005 tanggal 22 Agustus 2005 ;

9. Bahwa pelaksanaan lelang tanggal 6 Agustus 2006 telah diberitahukan kepada Termohon Eksekusi in casu Penggugat I dan II oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan surat Nomor : W3.DF.HT.02.10.1109 tanggal 18 Juli 2006 dan Nomor : W3.DF.HT.02.10.1185 tanggal 02 Agustus 2006 ;
10. Pelaksanaan lelang tersebut telah diumumkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi melalui iklan di surat Kabar Harian Umum Singgalang tanggal 18 Juli 2006 sebagai pengumuman lelang pertama dan pada tanggal 02 Agustus 2006 sebagai pengumuman lelang kedua, untuk memenuhi azas publisitas ;
11. Bahwa selanjutnya Tergugat II menolak dalil Penggugat pada halaman 5 angka 20 yang menyatakan bahwa "Keikutsertaan Defrianta Sukirman in casu Tergugat III sebagai pemenang lelang adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena yang bersangkutan adalah staff legal di Kantor Tergugat I/ Bank Bukopin Cabang Syari'ah Bukittinggi ;
12. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan keikutsertaan Tergugat III sebagai peserta lelang adalah tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pembeli lelang, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;
13. Bahwa dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa : "Pejabat lelang, Penjual, pemandu lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Jurusita,

Pengacara/Advokad, Notaris, PPAT, Penilai, Pegawai DJPLN, Pegawai Balai Lelang dan pegawai Kantor Pejabat Lelang, Kelas II yang terkait langsung dengan proses lelang dilarang menjadi pembeli” :

14. Bahwa peserta lelang telah menyetorkan uang jaminan lelang ke rekening Bendaharawan Penerima Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bukittinggi sebagaimana diisyaratkan dalam pengumuman lelang yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan penawaran yang diajukan telah melampaui harga limit yang ditetapkan oleh pihak penjual in casu Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka Pejabat Lelang dalam pelaksanaan lelang aquo telah menunjukkan dan mensyahkan Defrianta Sukirman sebagai Pemenang Lelang;
15. Bahwa harga limit dalam setiap pelaksanaan lelang eksekusi aquo selalu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku pihak Penjual ;
16. Bahwa dengan demikian prosedur pelaksanaan lelang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Lelang (vendu reglemen) staadblad 1908 : 189) sebagaimana telah diubah dengan staadblad 1940:56 dan instruksi Lelang (vendu Instructie)staadblad 1930:85)jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah sah dan benar telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
17. Bahwa selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat II telah mengeluarkan Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 serta telah mengeluarkan Grosse Risalah Lelang yang autentik atas permintaan pembeli/pemenang lelang yang ditunjuk, yang berkepal ”
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

sebagai akta autentik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna vide pasal 1870 KUH Perdata yang menentukan bahwa "bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya ;

18. Bahwa dikarenakan pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya Risalah lelang Nomor : 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (vide buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, disebutkan bahwa " lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dapat dibatalkan" ;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II uraikan di atas, maka terbukti tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II. Oleh karenanya tidak ada konsekwensi hukum yang dilakukan Tergugat II. Oleh karenanya tidak ada konsekwensi hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dalam petitumnya halaman 7 bagian kedelapan. Oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat tersebut ;
20. Bahwa selanjutnya permohonan sita revindicator (Revindicoir Beslaag) yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara Aquo sebagaimana gugatannya halaman 6 angka 22 serta permohonan putusan serta merta sebagaimana dalam gugatannya halaman 6 angka 23 mohon ditolak. Hal ini selain mengada-ngada juga tidak berdasar hukum sama sekali ;

21. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor : 12/1971 dan pasal 180 HIR dinyatakan bahwa Putusan serta merta (Uit Voerbar bij Vorrads) dapat dijalankan apabila memenuhi syarat bahwa terdapat surat yang sah dan tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian akan objek yang akan dimohonkan sita ;

22. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor : 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbar bij vorrads) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan penetapan sebagai mana yang diatur dalam butir 7 SEMA Nomor : 3 tahun 2000 dan disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta dan provisionil TIDAK BOLEH DIJALANKAN ;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II ;

2. Menyatakan Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang secara mutlak (absolute non bevoegheid) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan dan menyatakan gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
3. Menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi atas sebidang tanah seluas 376 m² berikut bangunan yang berada di atasnya, sertifikat Hak Milik Nomor : 311/Kelurahan Belakang Balok An. Dra. Psi. Fitri Efendy, terletak di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, telah sah dan telah sesuai dengan prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Menyatakan sah Risalah Lelang Nomor : 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 ;
5. Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian materil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng yang dimohonkan Penggugat I dan Penggugat II ;
6. Menolak permohonan sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslaag) yang dimohonkan Penggugat I dan Penggugat II ; -
7. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo ;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex.Aequo et bono) ;

Jawaban Tergugat III yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara Penggugat dengan alasan sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA. Bkt telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi dengan nomor 08/PDT.BTH/2004/PN.BT tanggal 22 September 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan bukti T.III.1 ;
2. Bahwa keputusan perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan sehubungan dengan tidak terlaksananya isi akta perdamaian penundaan eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT, yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bukittinggi oleh Penggugat 1, 2 (Pelawan 1,2) dengan Tergugat I (Terlawan), sesuai dengan bukti T.III.2, hanya saja pelaksanaan lelang yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2006 ;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat III membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat, bantahan mana akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dan merupakan alasan yang dicari-cari oleh Penggugat bahwa keikutsertaan Tergugat III sebagai peserta lelang adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena keikutsertaan Tergugat sebagai peserta lelang adalah bersifat pribadi DEFRIANTA SUKIRMAN, bukan selaku staf legal Bank Bukopin Syari'ah

Bukittinggi dan tidak satupun Undang-Undang yang dilanggar atas keikutsertaan lelang tersebut serta jual beli tersebut telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian jual beli ;

2. Bahwa tidak benar keikutsertaan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat III membeli objek perkara di atas harga limit bukan di bawah dan hanya Tergugat III satu-satunya orang yang berminat sebagai peserta lelang, sedangkan pelaksanaan lelang telah dilakukan melalui prosedur yang benar oleh Tergugat III ;
3. Bahwa terhadap gugatan angka 20 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan kami sebagai peserta lelang adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan dianggap sudah mengetahui harga limit lelang, adalah merupakan pernyataan yang sangat tendensius dan sangat mengada-ada serta sangat mencemarkan nama baik kami. Bahwa kami sebagai pribadi hanya mengikuti prosedur lelang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bukittinggi dan diumumkan di harian Singgalang tertanggal 18 Juli 2006 dan 2 Agustus 2006 ;
4. Bahwa kami tidak mengetahui bahwa ternyata tidak ada peserta lain selain kami, dimana hal ini baru kami ketahui pada saat hari pelaksanaan lelang tersebut ;
5. Bahwa kami melakukan penawaran hanya menurut kemampuan dan penilaian kami semata, dimana terhadap harga limit tersebut baru disampaikan setelah kami dinyatakan sebagai pemenang lelang ;
6. Bahwa kami adalah pemenang lelang yang sah sebagaimana yang dinyatakan dalam Risalah lelang No. 161/2006, tertanggal 16 Agustus 2006 ;

7. Bahwa kami sebagai pemenang lelang telah sangat dirugikan sehubungan dengan adanya gugatan ini, karena kami telah melakukan seluruh kewajiban kami sebagai pemohon lelang baik kepada Negara maupun kepada para pihak terkait, akan tetapi hingga saat ini kami belum memperoleh hak kami sebagai pemenang lelang, yaitu sebidang tanah hak milik berikut dengan bangunan di atasnya sebagaimana yang dinyatakan didalam Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, yang terletak di Jl. Perwira No. 1 Rt 03/Rw.III Kelurahan Belakang Balok, Kota Bukittinggi ;
8. Bahwa kami sebagai pemenang lelang dengan ini mengajukan agar Pihak Pengadilan Agama Bukittinggi, melalui yang terhormat Majelis Hakim, dapat menetapkan bahwa objek sebagaimana yang disebutkan di atas dapat dilakukan proses balik nama ke atas nama kami, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II menurut hemat kami sebenarnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri Bukittinggi ;
9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat I maupun Penggugat II sebenarnya secara hukum tidak lagi mempunyai kekuatan hukum apapun juga, dengan demikian kiranya putusan perkara ini adalah menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II secara keseluruhan ;
10. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas posita Penggugat no. 21 karena tidak ada relevansinya Tergugat III adalah sebagai pembeli yang baik dan benar karena tidak satupun aturan dan undang-undang yang Tergugat III langgar ;

11. Bahwa adalah suatu permintaan yang tidak masuk akal Pengadilan Agama Bukittinggi melakukan sita Revindicatoir beslag terhadap objek perkara, karena disamping tidak ada kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi melakukannya seperti yang disampaikan dalam eksepsi di atas, juga permintaan Sita Revindicatoir beslaag hanya dapat dilakukan pada benda bergerak, sedangkan objek perkara adalah benda yang tidak bergerak sesuai dengan Yurisprudensi MA.RI No. 251/K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan

”Pembeli yang berit’ikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ” ;

Bahwa berdasarkan alasan dan kenyataan sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat III mohon kehadiran Bapak dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;
- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat I, II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Jawaban Turut Tergugat I sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan NEBIS IN IDEM, karena pada tahun 2004 sudah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara Nomor 08/PDT.BTH/2004/PN.BT oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara perdata Nomor 284/Pdt.G/2006/PA. Bkt ;
2. Bahwa gugatan Penggugat harus juga dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Penggugat telah mempergunakan dasar gugatannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sedangkan kasus ini telah ada sejak tahun 2004 yaitu sejak Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan demikian maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tidaklah dapat diperlakukan surut ;
3. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal dari suatu gugatan, karena Penggugat tidak cermat dalam menguraikan posita dan petitum gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, hal ini jelas terlihat dari perubahan surat gugatan Penggugat yang telah menambah petitum gugatan ;-
4. Bahwa perubahan gugatan tentang identitas Penggugat I dan II juga tidak dibenarkan, hal ini semakin menunjukkan betapa tidak cermatnya Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan Penggugat ini diajukan dengan iktikad buruk, yaitu hanya ingin lari dari tanggung jawab membayar kewajiban (hutang) kepada Tergugat I, bahwa karena

gugatan Penggugat ini diajukan dengan iktikad buruk, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menerbitkan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah tanggal 2 Juli 2003 Nomor 2, Akta Surat Hutang tanggal 2 Juli 2003 Nomor 3 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tanggal 2 Juli 2003 Nomor 4 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 31 Juli 2003 Nomor 139/ABTB/2003 adalah akta-akta yang sah, karena akta-akta tersebut di atas telah Turut Tergugat I terbitkan berdasarkan persyaratan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu atas kehendak dan kesepakatan antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat I ;
2. Bahwa Turut Tergugat I menerbitkan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah tanggal 27 Agustus 2003 Nomor 43, Akta Surat Hutang Tanggal 27 Agustus 2003 Nomor 44 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 27 Agustus 2003 Nomor 139/ABTB/2003 adalah akta-akta yang sah, karena akta-akta tersebut di atas telah Turut Tergugat I terbitkan berdasarkan persyaratan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu atas kehendak dan kesepakatan antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan uraian Turut Tergugat I tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat supaya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Turut Tergugat I ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Jawaban Turut Tergugat II sebagai berikut ;

1. Bahwa Turut Tergugat II membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, kecuali mengenai hal-hal yang kebenarannya diakui ;
2. Bahwa tindakan Turut Tergugat II memproses Sertipikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok atas nama Nyonya Dra. Psi. FITRI EFENDI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
3. Bahwa terhadap objek perkara Sertipikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok atas nama Nyonya Dra. Psi. FITRI EFENDI sesuai dengan data yang ada pada Turut Tergugat II saat ini dibebani dengan Hak Tanggungan Pertama (HT No. 251/2003) dan kedua (HT No. 287/2003) pemegang Hak Tanggungan PT BANK BUKOPIN berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta ;
4. Bahwa berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Bukittinggi No. W.3.DF.HT.02.10.162 tanggal 7 Februari 2006 terhadap sertipikat tersebut di atas pada buku tanah No. 311/Kelurahan Belakang Balok dicatat sebagai sita sesuai dengan Berita Acara Penyitaan No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 10 September 2004 dan beberapa kali pengumuman lelang eksekusi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tentang permohonan

provisi dan sita revindicatoir yang diajukan oleh para Penggugat/kuasanya Majelis Hakim telah memberikan penetapan Nomor 284/Pdt.G/2006/PA. Bkt tanggal 7 Pebruari 2007 yang amar penetapannya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan provisi Penggugat ;
2. Memerintahkan semua pihak untuk melanjutkan perkara ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

II. Tentang amar sita Revindicatoir

1. Menolak permohonan sita revindicatoir Penggugat ;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan tentang pokok perkara ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa mengenai sanggahan (Eksepsi) yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, tidak hanya menyangkut mengenai kewenangan, tapi ada yang telah menjurus pada pokok perkara, bahkan ada yang langsung menjawab pokok perkara, maka Majelis Hakim sepakat bahwa eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II melalui kuasanya, Tergugat III dan Turut Tergugat I, kecuali Turut Tergugat II yang langsung menjawab pokok perkara, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa Penggugat I dan II tidak sependapat dengan dalil-dalil jawaban Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dan II sehingga Penggugat I dan II menolak dalil-dalil jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya ;

TENTANG EKSEPSI;

KOMPETENSI ABSOLUTE ;

- Bahwa berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa sejak tanggal 20 Maret 2006 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tentang ekonomi syari'ah ;
- Bahwa gugatan Penggugat I dan II adalah perkara yang berkenaan dengan Ekonomi syari'ah Ic. Sengketa yang timbul dari hubungan hukum dalam lingkungan ekonomi syari'ah antara Penggugat I dan II dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa gugatan mana ditujukan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi terdaftar tanggal 25 September 2006 pada saat UU No. 3 Tahun 2006 telah efektif berlaku, sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama In casu Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bukittinggi berkopeten atau berwenang mengadili perkara ini ;

TENTANG NEBIS IN IDEM ;

- Bahwa memang benar pada tanggal 24 September 2004 Penggugat I dan II in-casu telah mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam bentuk bantahan terhadap sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap

sebidang tanah Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 M², Gambar Situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 berikut bangunan yang ada di atasnya sebagaimana dimaksud dalam berita acara sita eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 15 September 2004 juncto penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 10 September 2004 ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam putusannya No. 08/ PDT.BTH/ 2004/ PN.BT dalam pertimbangan halaman 16 alinea ke 3 menyatakan bahwa perlawanan ataupun bantahan dari pelawan/tersita sendiri (verzet) ini menurut ketentuan hukum yang berlaku hanya relevan didasarkan bahwa tersita tidak memenuhi perjanjian atau hutangnya sudah lunas dibayar, sehingga Penggugat I dan II disebut sebagai pihak yang kalah ;
- Bahwa pelelangan yang telah dilakukan terhadap tanah Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 m², Gambar Situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996, sebagaimana termuat dalam surat risalah lelang No. 161/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 bukanlah eksekusi atau putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT akan tetapi adalah eksekusi hak tanggungan No. 139/2003 ;
- Bahwa pengajuan gugatan in-casu tidaklah terkena azas ne bis in-idem karena antara perkara in-casu dengan perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT adalah jauh berbeda, baik subyeknya secara keseluruhan,obyeknya maupun alasan gugatannya disamping itu akad Al-Murabahah antara Penggugat I dan II dengan Tergugat I dan lelang yang telah dilaksanakan terhadap obyek hak tanggungan No. 139/2003 oleh Tergugat II belum pernah diperiksa ;

TENTANG POKOK PERKARA ;

- Bahwa bagian pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan bagian eksepsi tersebut di atas ;
- Bahwa setelah mempelajari jawaban dari para Tergugat dan para Turut Tergugat terutama Tergugat I, ternyata Tergugat I tidak mempergunakan hak jawabnya untuk menjawab pokok perkara, hal ini berarti Tergugat I membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat I dan II ;
- Bahwa sebagaimana keadaan senyatanya dan diakui oleh para pihak yang berperkara, awalnya antara Penggugat I dan Tergugat I melakukan hubungan hukum yang diikat dengan akad Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan surat hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003 yang dalam hubungan hukum hutang piutang/pembiayaan disebut dengan perjanjian pokok. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2003 kembali Penggugat I dan Tergugat I melakukan hubungan hukum yang diikat dengan akad Al-Murabahah No. 43 yang dalam hubungan hukum pembiayaan atau hutang piutang disebut dengan perjanjian pokok ;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang atau pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I, maka Penggugat II menjamin dengan benda tidak bergerak berupa tanah Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 m², Gambar Situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 berikut bangunan yang ada di atasnya (benda tidak bergerak) yang diikat dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud akta hak tanggungan No. 139/2003 yang dalam hubungan hutang piutang/pembiayaan disebut dengan perjanjian tambahan atau perjanjian assesoir ;

- (Muhammad Djumhana dan Rachmadi Usman dalam bukunya berjudul aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia hal 265; tahun 2003 penerbit PT Granmedia Pustaka Utama Jakarta) menyatakan:
Bahwa perjanjian kredit sebagaimana perjanjian pokok artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan ;
- Bahwa akad Murabahah No. 2 dan No. 43 adalah merupakan perjanjian pokok antara Penggugat I dengan Tergugat I, namun dalam pelaksanaan yang terjadi bukanlah hubungan hukum Al-Murabahah akan tetapi adalah take over atau pinjaman uang untuk take over hutang Penggugat I pada bank lain dengan tambahan pembayaran untuk Tergugat I dengan jaminan barang tidak bergerak berupa Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 M2, Gambar Situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 berikut bangunan yang ada di atasnya (benda tidak bergerak) atau jenis produk lain yang ada dalam bank syariah ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan antara apa yang tertuang dalam akad al-murabahah dengan hubungan hukum yang terlaksana antara Penggugat I dengan Tergugat I sehingga terjadi perbedaan dari yang semestinya dilakukan sehingga terjadi cacat kehendak atau terdapatnya klausula yang tidak sebenarnya dari apa yang tercantum dalam akad Al-Murabahah No. 2 dan No. 43 tersebut ;
- Bahwa dalam syarat sah perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata) disyaratkan suatu perjanjian yang sah harus memiliki causa yang halal. In-casu walalupun dalam akad Al-Murabahah No. 2 dan No. 43 klausulanya adalah murabahah, namun pelaksanaannya bukanlah maksud dari murabahah itu sendiri, sehingga terdapatnya

cacat hukum dalam akad Al-Murabahah tersebut dan ketika hal ini memang terjadi maka terhadap perjanjian tersebut adalah batal demi hukum ;

- Bahwa dengan terdapatnya cacat hukum akad Al-Murabahah (perjanjian pokok) antara Penggugat I dan Tergugat I mengakibatkan hukum perjanjian tambahan in-casu hak tanggungan atas tanah Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 M2, Gambar Situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 berikut bangunan yang ada di atasnya dan pelelangan yang telah dilakukan terhadap obyek hak tanggungan No. 139/2003 adalah juga batal demi hukum ;
- Bahwa sebagaimana kelaziman dalam dunia perbankan dimana klausula perjanjian/klausula akad pembiayaan secara sepihak telah ditetapkan oleh pihak perbankan atau lazim disebut dengan perjanjian baku atau klausula baku sebagai pihak yang kedudukan ekonominya lebih kuat dibandingkan dengan debitur. Namun dalam hal tersebut ada hal yang penting diperhatikan adalah adanya hak-hak nasabah atau konsumen yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. In casu menurut Penggugat I dan II dengan adanya perbedaan antara apa yang disepakati dalam akad Al-Murabahah No. 2 dan No. 43 antara Pengugat I dan II dengan Tergugat I dengan hubungan yang sesungguhnya terjadi, berarti UU No. 8 Tahun 1999 telah tidak dipatuhi ;
- Bahwa dengan terdapatnya cacat hukum dari perjanjian pokok/akad Al-Murabahah No. 2 dan No. 43, maka demi hukum perjanjian tambahan/hak tanggungan dan peristiwa hukum yang lahir setelah perjanjian pokok dibuat adalah juga batal demi hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Penggugat I dan II melalui kuasanya mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II seluruhnya ;

Atau:Memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat I dan Pengugat II tersebut, Tergugat I melalui kuasanya, dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan duplik sebagai berikut :

Tergugat I : Dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2007 yang pada pokoknya tetap dengan dalil semula ;

Turut Tergugat I : Dengan suratnya tertanggal 9 Mei 2007 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula ;

Sedangkan **Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II** tidak mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum para Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalilnya, para Penggugat kembali mengajukan permohonan CB (Conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa tanah Hak Milik No.311, seluas 376 M² Gambar Situasi No. 343/1996 berikut bangunan yang ada di atasnya sebagai jaminan agar jangan dipindah tangankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 02 tertanggal 2 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Yulfaisal, SH, Notaris di Bukittinggi, diberi tanda P1 ;
2. Foto copy salinan Akta Surat Hutang Nomor 3 tertanggal 2 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Yulfaisal.SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bukittinggi, Jl. Pemuda No. 15 C Bukittinggi, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Yulfaisal. SH, Notaris Bukittinggi, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 119/ABTB/2003 atas tanah Hak Milik No. 311/Kel. Belakang Balok,seluas 376 M2, Gambar Situasi Nomor 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 berikut bangunan yang ada di atasnya terdaftar atas nama Dra. Psi. Fitri Effendi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Yulfaisal. SH, Notaris Bukittinggi, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Yulfaisal. SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bukittinggi, Jl. Pemuda No. 15 C Bukittinggi, diberi tanda P. 5 ;
6. Foto copy Akta Surat Hutang no. 44 tanggal 27 Agustus 2003 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Yulfaisal. SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bukittinggi, Jl. Pemuda No. 15 C Bukittinggi, diberi tanda P. 6 ;
7. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003 atas Tanah Hak Milik No. 311/Kel. Belakang Balok,seluas 376 M2, Gambar Situasi Nomor 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 berikut bangunan yang ada di

atasnya terdaftar atas nama Dra. Psi. Fitri Effendi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Yulfaisal. SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bukittinggi, Jl. Pemuda No. 15 C Bukittinggi, diberi tanda P. 7 ;

8. Foto copy surat dari Penggugat (H. Effendi) yang ditujukan kepada Tergugat I (Direktur PT Bank Bukopin Cabang Syari'ah Bukittinggi), Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukittinggi tertanggal 14 Agustus 2006 Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi No. W.3 DF.HT.02.10.1185 tanggal 2 Agustus 2006, diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy surat Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi, Jl. Veteran No. 219 A Bukittinggi, yang ditujukan kepada Sdr. H. Effendi dan Dra. Psi. Fitri Effendy tanggal 28 Agustus 2006 tentang Pemberitahuan Hasil Pelaksanaan Lelang dan Eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-Bkt, diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy tanda setoran Hutang Penggugat I rekening No. 0015-01-500106-151 Kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi tanggal 3 Juli 2003 sebesar Rp. 483.233.530 (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang telah dilunasi setelah mendapat pembiayaan dari Tergugat I diberi tanda P. 10 ;
11. Foto copy Rekening Koran No. Rekening 1501500106151 atas nama Penggugat I sebagai bukti bahwa Penggugat I sebelumnya nasabah Bank Rakyat Indonesia diberi tanda P. 11 ;
12. Foto copy buku Tabungan Penggugat I kepada Bank Bukopin Cabang Syari'ah Bukittinggi sebagai bukti uraian penerimaan uang dari Tergugat I penarikan dan

pembayaran yang Penggugat I lakukan kepada Tergugat I sejak tanggal 28 Agustus 2003, diberi tanda P.12 ;

Bahwa foto copy surat-surat tersebut (P.1 s/d P.12) telah dinazagelen telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, sehingga surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kemudian alat bukti tersebut diperlihatkan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat, dimana mereka membenarkannya dan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta kuasa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalilnya juga mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti Tergugat I :

1. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 08/PDT.BTH/2004/PN-BT tertanggal 27 Desember 2004, yang diputus sebelum keluar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, diberi tanda TI.1 ;
2. Foto copy surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat I dengan Tergugat I tertanggal 23 Februari 2005, diberi tanda TI.2 ;
3. Foto copy surat Pernyataan Penggugat I dan II bersedia membayar tunggakan hutang Penggugat I dengan angsuran yang disepakati tanggal 28 Februari 2005, diberi tanda TI.3 ;

4. Foto copy Penetapan No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 2 Maret 2005 penundaan sita eksekusi dari Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap objek perkara sebagai bukti adanya kesepakatan perdamaian Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda TI.4 ;
5. Foto copy pengiriman Penetapan Lelang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 10 Oktober 2005, karena tidak ada i'tikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan semua kewajibannya, diberi tanda TI.5 ;
6. Foto copy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN-BT tanggal 17 Oktober 2005 diberi tanda PI.6 ;
7. Foto copy Risalah Lelang No. 161/2006, sebagai bukti telah terjadi lelang terhadap objek perkara tanggal 16 Agustus 2006, diberi tanda T1.6 ;

Bahwa foto copy surat tersebut (bukti TI.1, TI.2, TI.3, TI.4, TI.5, TI.6 dan TI.7), telah dinazagelen telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, sehingga surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kemudian bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Penggugat melalui kuasanya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Bukti Tergugat II :

1. Foto copy Risalah Lelang No. 34/2005 beserta lampiran-lampirannya tanggal 9 Maret 2005, yang berisi berita acara pelaksanaan lelang, permohonan lelang, dasar dilaksanakan lelang, bukti sahnya lelang, diberi tanda TII.1 ;

2. Foto copy Risalah Lelang No. 280/2005 beserta lampiran-lampirannya tanggal 17 Nopember 2005, sebagai bukti pelaksanaan lelang, permohonan lelang, dasar dilaksanakan lelang, bukti sahnya lelang, diberi tanda TII.2 ;
3. Foto copy Risalah Lelang No. 02/2006 beserta lampiran-lampirannya tertanggal 13 Januari 2006, sebagai bukti autentik berisi berita acara pelaksanaan lelang, permohonan lelang, dasar dilaksanakan lelang, bukti sahnya lelang, diberi tanda TII.3 ;
4. Foto copy Risalah Lelang No. 26/2006 beserta lampiran-lampirannya tanggal 24 Februari 2006, sebagai bukti berisi berita acara pelaksanaan lelang, permohonan lelang, dasar dilaksanakan lelang, bukti sahnya lelang, diberi tanda TII.4 ;
5. Foto copy Risalah Lelang No. 161/2006 beserta lampiran-lampirannya tanggal 16 Agustus 2006, berisikan berita acara pelaksanaan lelang, permohonan lelang, dasar dilaksanakan lelang, bukti sahnya lelang dan pengalihan kepemilikan, diberi tanda TII.5;

Bahwa foto copy surat-surat tersebut (bukti) TII.1, TII.2, TII.3, TII.4 dan TII.5 di atas, telah dinazagelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kemudian bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan pada pihak lawan (para Penggugat melalui kuasanya) dan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Bukti Tergugat III :

1. Foto copy Risalah Lelang No. 161/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan & Piutang Negara sebagai bukti Tergugat III sebagai pemenang lelang, diberi tanda TIII.1 ;

2. Foto copy surat Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi No. W.3.DF.HT.01.10.1649 tertanggal 13 Nopember 2006, sebagai bukti bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menyerahkan objek lelang kepada Tergugat III yang seharusnya sudah berada dalam penguasaan Tergugat III, diberi tanda TIII.2 ;

Bahwa foto copy surat-surat tersebut (bukti T.III.1, T.III.2) di atas, telah dinazagelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kemudian bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan pada pihak Penggugat melalui kuasanya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Bukti Turut Tergugat I :

1. Foto copy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan al-Murabahah tanggal 30 Juni 2003 No. 193/CSB-PIM/VI/2003, diberi tanda TTI.1 ;
2. Foto copy Akta Akad jual beli al-Murabahah tanggal 2 Juli 2003 No. 2, diberi tanda TTI.2 ;
3. Foto copy Akta Surat Hutang tanggal 2 Juli 2003 Nomor 3, diberi tanda TT.I.3 ;
4. Foto copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tanggal 2 Juli 2003 Nomor 4, diberi tanda TTI.4 ;
5. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan tertanggal 31 Juli 2003 Nomor 119/ABTB/2003, diberi tanda TTI.5 ; -
6. Foto copy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas pembiayaan al-Murabahah tanggal 26 Agustus 2003 Nomor 300/CSB-PIM/VIII/2003, diberi tanda TTI.6 ;

7. Foto copy Akta Akad jual beli al-Murabahah tanggal 27 Agustus 2003 No. 43, diberi tanda TTI.7 ;
8. Foto copy Akta Surat Hutang tanggal 27 Agustus 2003 No. 44, diberi tanda TTI.8 ;
9. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 27 Agustus 2003 Nomor 139/ABTB/2003, diberi tanda TTI.9;

Bahwa bukti TTI.1, TTI.2, TTI.3, TTI.4, TTI.5, TTI.6, TTI.7, TTI.8 dan TTI.9, telah dinazagelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, sehingga surat bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kemudian setelah diperlihatkan pada para Penggugat melalui kuasanya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Bukti Turut Tergugat II :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 311/Kel. Belakang Balok a/n Dra. Psi. Fitri Efendy, Gambar Situasi tanggal 17 Juni 1996 No. 367/1996, luas 376 M2, diberi tanda TTII.1 ;

Menimbang, bahwa bukti TTII.1, telah dinazagelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah, kemudian bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Penggugat melalui kuasanya dan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan dengan suratnya tertanggal 4 Juli 2007 yang dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan dengan suratnya tertanggal 4 Juli 2007 yang dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa Tergugat II melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan dengan suratnya tertanggal 4 Juli 2007 yang dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I menyampaikan kesimpulan dengan suratnya tertanggal 4 Juli 2007 yang dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan dengan suratnya tertanggal 25 Juli 2007 yang dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Sedangkan Tergugat III tidak menyampaikan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya masing- masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT I DAN TERGUGAT III

1. Bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang Mengadili gugatan Penggugat I dan Penggugat II, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah di putus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara Nomor 08/PDT.BTH/2004/PN.BT. (Bukti T.I.1) dan Bukti T.III.1 ;
2. Bahwa Keputusan perkara Nomor : 08/PDT.BTH/2004/PN.BT. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan sehubungan dengan tidak terlaksananya isi akta Perdamaian penundaan eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bukittinggi oleh Penggugat I,II(Pelawan I,II), dengan Tergugat I (Terlawan) (sesuai dengan Bukti T.I.2 dan T.III.2);

Untuk itu gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima atau ditolak seluruhnya, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MAHKAMAH Agung RI Tanggal 17-09-1975 Nomor 35 K/SIP/1975, yang menyatakan ;

“ Gugatan harus ditolak karena yang menjadi pokok perkara adalah tuntutan pembatalan akta perdamaian dimuka hakim yang sudah tetap” ;

TERGUGAT II

***EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/ PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI
UNTUK MENYATAKAN DIRINYA TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK
(ABSOLUT NON BEVOEGHEID) DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI
PERKARA.***

1. Bahwa substansi pokok dari gugatan para Penggugat Khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang Eksekusi Pengadilan Negeri

Bukittinggi yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2007 terhadap sebidang tanah seluas 376 m² berikut bangunan yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 311/ Kelurahan Belakang Balok, an Fitri Efendi, terletak di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi ;

2. Bahwa Tergugat II menolak dalil para Penggugat pada halaman 5 angka 19 surat gugatan, yang menyatakan bahwa ” Lelang yang termuat dalam Risalan Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berkepala “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA No. 03/PDT.EKS/2006/PN.BT tanggal 4 Juli 2006 adalah catatan hukum ;
3. Bahwa Lelang Eksekusi yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2006 atas objek lelang a quo merupakan pelaksanaan lelang yang kelima, guna memenuhi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02 /PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN/BT tanggal 5 Oktober 2005 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 03/PDT.EKS/2006/PN.BT tanggal 04 Juli 2006 yang berkepala “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Tergugat II untuk dilaksanakan lelang ulang ;
4. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi 03/PDT/EKS/2006/PN.BT tanggal 04 Juli 2006, amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan tersebut untuk lelang ulang; -

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk atau jika berhalangan dapat menunjuk orang lain yang dianggap cakap dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dengan perantaraan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bukittinggi untuk melakukan Eksekusi lelang terhadap:
 - Sebidang tanah Hak Milik Nomor 311/ Kelurahan Belakang Balok, seluas 376 m² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 17 Juni 1996, Nomor : 347/1996 terdaftar atas nama Dra. Psi Fitri Efendy, terletak di kelurahan Belakang Balok, Kec Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi berikut bangunan di atasnya ;
5. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/ PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005, amarnya berbunyi Sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan Pemohon Eksekusi secara keseluruhan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk atau jika berhalangan dapat menunjuk orang lain yang dianggap cakap dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dengan perantaraan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bukittinggi untuk meneruskan/ melanjutkan lelang Eksekusi hak tanggungan terhadap :
 - Sebidang tanah Hak Milik Nomor 311/ Kelurahan Belakang Balok, seluas 376 m² sebagaimana di uraikan dalam gambar situasi tertanggal 17 Juni 1996, Nomor 347 /1996 terdaftar atas nama Dra. Psi Fitri Efendy, terletak dikelurahan Belakang Balok, Kec Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi berikut bangunan di atasnya ;

6. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 5 Oktober 2005, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan Pemohon Eksekusi secara keseluruhan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk atau jika berhalangan dapat menunjuk orang lain yang dianggap cakap dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dengan perantaraan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bukittinggi untuk meneruskan/ melanjutkan lelang Eksekusi hak tanggungan terhadap:
 - Satu bidang tanah sebagaimana yang diuraikan pada sertifikat Hak Milik Nomor 311/Kelurahan Belakang Balok, atas nama Dra. Psi Fitri Efendy, terletak di Kelurahan Belakang Balok, Kec Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi berikut bangunan di atasnya
3. Menetapkan hasil lelang sampai dengan total jumlah kewajiban Termohon Eksekusi I sebesar Rp.1.158.749.882,- (satu Milyar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dibayar seluruhnya pada Pemohon Eksekusi ;
4. Menetapkan biaya yang timbul sebagai akibat dari Permohonan ini dibayar seluruhnya oleh Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II ;
7. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pada tanggal 16 Agustus 2006 terhadap objek aquo telah di sita oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bukittinggi sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No.02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 15 September 2004 guna memenuhi

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 10 September 2004 yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

8. Bahwa Termohon Eksekusi In Casu Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya telah diberi teguran dengan Berita Acara Aanmaning (Teguran) Lanjutan No. 02/PDT.EKS/2005/PN.BT tanggal 29 Agustus 2005 yang merupakan tindak lanjut dari permohonan Eksekusi PT BANK BUKOPIN Cabang Syariah Bukittinggi No. 522/SBT-PIM/VII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 ;
9. Bahwa lelang Eksekusi yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2006 atas objek lelang aquo adalah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 03/PDT.EKS/ 2006/PN.BT tanggal 04 Juli 2006 yang berkepalanya " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebagai tindak lanjut dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/ PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 5 Oktober 2005, yang ditetapkan jauh sebelum Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di berlakukan ;
10. Bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan tidak dapat diberlakukan secara surut sehingga ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat diberlakukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT TANGGAL 12 Januari 2005 ;

11. Bahwa oleh karena itu upaya hukum para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum ;
12. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya apabila Pengadilan Agama Bukittinggi menyatakan dirinya tidak berwenang secara Mutlak (absolut non bevoegheid) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
13. Bahwa oleh karena Tergugat II mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka mohon diputus terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Pokok Perkara ;

TURUT TERGUGAT I

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan NEBIS IN IDEM, karena pada tahun 2004 sudah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara Nomor: 08/ PDT.BTH/2004/PB.BT oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara perdata Nomor : 284/PDT.G/2006/PA. BKT ;
2. Bahwa gugatan Penggugat harus juga dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Penggugat telah mempergunakan dasar gugatan adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sedangkan kasus ini telah ada sejak tahun 2004 yaitu sejak Penggugat I dan Penggugat II mengajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan demikian maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tidaklah dapat diberlakukan surut ;

3. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal dari suatu gugatan, karena Pengugat tidak cermat dalam menguraikan posita dan petitum gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, hal ini jelas dari perubahan surat gugatan Penggugat yang telah menambah petitum gugatan, bahwa penambahan petitum gugatan tidak dibenarkan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa perubahan gugatan tentang identitas Penggugat I dan II juga tidak dapat dibenarkan, hal ini menunjukkan betapa tidak cermatnya Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karenanya gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan Penggugat ini diajukan dengan itikad buruk, yaitu hanya ingin lari dari tanggung jawab membayar kewajiban (hutang) kepada Tergugat I, bahwa karena gugatan Penggugat ini diajukan dengan Itikad buruk maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, para Penggugat mengajukan sanggahan sebagai berikut :

KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejak tanggal 20 Maret 2006 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tentang ekonomi Syari'ah;

- Bahwa gugatan Penggugat I dan II adalah perkara yang berkenaan dengan Ekonomi Syari'ah Ic. Sengketa yang timbul dalam hubungan hukum dalam lingkungan Ekonomi Syari'ah antara Penggugat I dan II dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat ;
- Bahwa gugatan mana di ajukan ke Pengadilan Agama Bukittinggi terdaftar tanggal 25 September 2006 pada saat UU No. 3 tahun 2006 telah efektif berlaku, sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama In casu Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bukittinggi berkompeten atau berwenang mengadili perkara ini ;

TENTANG NEBIS IN IDEM

- Bahwa memang benar pada tanggal 24 September 2004 Penggugat I dan II In casu telah mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam bentuk bantahan terhadap sita eksekusi yang telah di letakkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap sebidang tanah Hak Milik No. 311/ Kelurahan Belakang Balok seluas 376 m2, gambar situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 berikut bangunan yang berada di atasnya sebagaimana di maksud dalam Berita Acara Sita Eksekusi No. 02/ PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 15 September 2004 Junto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/ PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 10 Sepember 2004 ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam putusan No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT dalam pertimbangan halaman 16 alinea ke 3 menyatakan bahwa perlawanan ataupun bantahan dari perlawanan/ tersita sendiri (Verzet) ini menurut ketentuan hukum yang berlaku hanya relevan didasarkan bahwa tersita tidak memenuhi perjanjian atau

hutangnya sudah lunas di bayar, sehingga Penggugat I dan II disebut sebagai pihak yang kalah ;

- Bahwa pelelangan yang telah dilakukan terhadap tanah Hak Milik No. 311/ Kelurahan Belakang Balok seluas 376 m2, gambar situasi No.347/1996 tertanggal 17 Juni 1996, sebagaimana termuat dalam surat risalah lelang No. 161/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 bukanlah Eksekusi atau Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 08/Pdt.Bth/2004/PN.BT akan tetapi adalah Eksekusi Hak Tanggungan No. 139/2003 ;
- Bahwa pengajuan gugatan In casu tidaklah terkena azas Nebis in Idem karena antara perkara In casu dengan perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT adalah jauh berbeda, baik subjeknya secara keseluruhan, objeknya maupun alasan gugatannya di samping itu akad Al- Murabahah antara Penggugat I dan II dengan Tergugat I dan lelang yang telah dilaksanakan tentang objek hak tanggungan No. 139/ 2003 oleh Tergugat II belum pernah diperiksa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak semata tentang Kompetensi Absolut, tetapi juga termasuk eksepsi lain (Obscuul Libel), Nebis In Idem dan gugatan diajukan dengan iktikad buruk/ Penggugat ingin lari dari tanggung jawab). Menurut hemat Majelis Hakim inti yang dipermasalahkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya eksepsi dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat terhadap dalil-dalil para Penggugat, Turut Tergugat I dan sanggahan para Penggugat serta bukti-bukti awal yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III ternyata alasan yang mendasari

eksepsi para Tergugat dan Turut Penggugat I adalah :Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan putusan Nomor : 08/PDT.BTH/2004/PN.BT tanggal 27 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Mengenai perkara Nomor : 08/Pdt.BTH/2004 yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Desember 2004 ;
- Perkara tersebut adalah wewenang Pengadilan Negeri Bukittinggi yang didalamnya diproses hanya perlawanan terhadap sita eksekusi yang diajukan oleh Pemohon eksekusi(Tergugat sekarang) terhadap benda jaminan hutang para Penggugat kepada Tergugat. Walaupun ada dalam perkara tersebut kedua pihak mengangkat/ mengajukan tentang perjanjian aqad Al-Murabahah sampai pada tahap pembuktian oleh kedua pihak, tetapi bukan diproses dan bukan dijadikan sebagai objek sengketa karena tidak relevan dengan perkara permohonan eksekusi, terhadap benda jaminan hutang yang diajukan Pemohon eksekusi ;
- Pengadilan Agama Bukittinggi tidak akan memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut karena merupakan pelanggaran terhadap azas nebis in idem ;
- Putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah merupakan kepastian hukum tentang kebenaran telah adanya eksekusi terhadap benda jaminan hutang para Penggugat kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah perkara yang berkenaan dengan ekonomi

syari'ah, sengketa aqad jual beli murabahah I, Akte No. 2 tanggal 2 Juli 2003, aqad jual beli Al-Murabahah II, akte No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan yulfaisal.SH notaris di Bukittinggi dengan alasan mengandung cacat hukum. Oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (b) UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

MENGENAI OBSCUUL LIBEL

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti gugatan para Penggugat, menurut Majelis gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan yaitu telah dilengkapi dengan identitas posita dan petitum yang jelas, walaupun ada perubahan tetapi perubahan tersebut diajukan sebelum gugatan di bacakan dan perubahan tersebut tidak merubah pokok perkara. Hal ini dibolehkan menurut hukum ;

TENTANG GUGATAN DIAJUKAN DENGAN IKTIKAD BURUK

Menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan para Penggugat adalah untuk mencari keadilan, karena apabila perkara telah diproses belum tentu para Penggugat terlepas dari tanggung jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi yang diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan ke dalam tahap pembuktian para Penggugat kembali mengajukan permohonan sita conservatoir beslaag dengan

suratnya tertanggal 16 Mei 2007 terhadap benda jaminan sebidang tanah Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 M² gambar situasi 347 /1996 tanggal 17 Juni 1996 berikut bangunan yang ada di atasnya dimana para Penggugat khawatir akan dipindah tangankan oleh Tergugat III (pemenang lelang);

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara yang diajukan oleh Penggugat I telah dilakukan lelang oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi Perkara Nomor : 08/Pdt.BTH/2004/PN.BT tanggal 27 Desember 2004 dan Risalah Lelang No. 161/2006 tertanggal 16 Agustus 2006, maka permohonan Penggugat I untuk meletakkan sita terhadap benda jaminan sebidang tanah Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 M² gambar situasi 347 /1996 tanggal 17 Juni 1996 berikut bangunan yang ada di atasnya tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah :Aqad jual beli Al-Murabahah I, Akte No. 2 tanggal 2 Juli 2003, Aqad Jual beli Al-Murabah II, akte No. 3 tanggal 27 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Yulfaisal.SH notaris di Bukittinggi telah didalilkan oleh para Penggugat mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian-uraian dan alasan sebagaimana telah disebutkan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat terhadap dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan para Penggugat, para Tegugat dan Turut Tergugat serta kesimpulan masing-masing pihak, maka di persidangan telah di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menjadi Nasabah Tergugat I, Penggugat I adalah Debitur Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi, dengan posisi hutang Penggugat I pada bulan Juni 2003 adalah Rp. 483.233.530,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang pada waktu itu usaha Penggugat I dalam keadaan macet/ kurang lancar oleh karena itu Penggugat I mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk memberikan penambahan kredit modal kerja dan juga pengambil alih (Take Over) hutang Penggugat I di BRI Cabang Bukittinggi ;
2. Bahwa dengan di kabulkannya permohonan Penggugat I oleh Tergugat I, maka Penggugat I resmi menjadi Nasabah/ debitur dari Tergugat I selanjutnya hubungan Penggugat I dengan Tergugat I diikat dengan akad Jual Beli Al- Murabahah, Akte No.2, Akte Surat hutang No. 3 Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan No. 4, masing-masing dibuat tanggal 2 Juli 2003 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003 atas tanah Hak Milik No. 311/ Kelurahan Belakang Balok seluas, 376 M2, gambar situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 berikut bangunan yang ada di atasnya terdaftar atas nama Dra. Psi. Fitri Efendi/Penggugat II dan tahap II selanjutnya kembali Penggugat I dan Tergugat I mengikatkan diri dengan Akad Jual Beli Al- Murabahah seolah-olah jual beli barang P & D, akte No.43, Akte Surat Hutang No. 44 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 139/2003 kesemuanya dibuat tanggal 27 Agustus 2003 dengan jaminan tanah Hak Milik No. 311/ Kelurahan Belakang Balok seluas, 376 M2, gambar Situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 berikut bangunan yang ada di atasnya terdaftar atas nama Dra. Psi. Fitri Efendi/ Penggugat II ;
3. Bahwa setelah ditandatangani Akte-Akte yang dibuat tanggal 2 Juli 2003 tersebut, Tergugat I menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

kepada Penggugat I bersama-sama Tergugat I ke BRI Cabang Bukittinggi membayar Hutang Penggugat I (Take Over), setelah itu Tergugat I langsung mengambil dan menerima dari BRI Cabang Bukittinggi Sertifikat tanah Hak Milik No. 311/ Kelurahan Belakang Balok seluas, 376 M2, gambar Situasi No. 374/1996 sebagai jaminan hutang, selanjutnya dengan Akad jual beli Al- Murabahah tersebut di atas seolah- olah Tergugat menjual barang kepada Penggugat I seharga Rp 794.816.460,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah), Tergugat I mengambil keuntungan sebesar Rp 294.816.460,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang akan dibayar secara cicilan selama (60 bulan) ;

4. Bahwa setelah menanda tangani akte yang dibuat pada tahap ke II pada tanggal 27 Agustus 2003, Penggugat menerima pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian seolah-olah terjadi jual beli Al-Murabahah yaitu jual beli barang P & D seharga Rp. 518.230.044,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah) dengan perincian :
 - Harga beli sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Keuntungan Murabahah untuk Tergugat I sebesar Rp. 231.230.044,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat puluh empat rupiah) dan uang Rp. 518.230.044,- (lima ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh empat puluh empat rupiah) yang akan dibayar secara mencicil dalam jangka waktu 60 bulan;--
5. Bahwa dari kedua aqad yang telah dilaksanakan tersebut, maka Penggugat dianggap telah berutang kepada Tergugat, sebesar Rp. 794.816.460,- + Rp. 581.230.040,- =

Rp. 1.376.046.504,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu lima ratus empat rupiah);

6. Bahwa oleh karena pencicilan hutang Penggugat macet, maka Tergugat I telah mengajukan permohonan eksekusi lelang ke Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap benda jaminan hutang Penggugat, sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya, sertifikat Hak Milik No. 311 tersebut di atas dengan pemenang lelang Tergugat III (**Defrianta Sukirman**) dengan harga penjualan lelang bersih sebesar Rp. 933.984.000,- dan hasil penjualan lelang tersebut telah diserahkan Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Tergugat I (PT.Bank Bukopin Syari'ah Cabang Bukittinggi) untuk pelunasan hutang Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tidak adanya barang yang diperjual belikan oleh Tergugat I dengan Penggugat I sebagaimana yang diperjanjikan dalam aqad jual beli Al-Murabahah Tahap I, yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I hanya uang sebesar Rp. 500.000.000,- untuk Take Over hutang Penggugat I dari BRI Cabang Bukittinggi kepada Tergugat I (Bank Bukopin Syar'iah Cabang Bukittinggi) dan dalam aqad jual beli Al-Murabahah pada tahap II sebesar Rp. 350.000.000,- untuk penambahan modal usaha barang P & D Penggugat. Apakah kedua aqad jual beli Al-Murabahah tersebut batal apa tidak? ;

BERTITIK TOLAK DARI PROSES LAHIRNYA AQAD

- Bahwa aqad jual beli Al-Murabahah I, akte no. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan akad jual beli Al-Murabahah II, Akte No : 43 tanggal 27 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Yulfaisal.SH notaris di Bukittinggi sebelum pihak-pihak yang namanya

tercantum dalam akte-akte tersebut membubuhkan tanda tangan terlebih dahulu oleh notaris Yulfaisal.SH telah dibacakan isi pokok akte perjanjian dan dijelaskan secara keseluruhan dihadapan para pihak (Penggugat dan Tergugat) serta saksi-saksinya dimana pihak-pihak menyatakan persetujuan dan tidak keberatan, barulah pihak-pihak menanda tangani akte jual beli Al-Murabahah tersebut ;

Dengan adanya kesepakatan tersebut menurut Majelis Hakim maka kedua pihak langsung mengikatkan diri dengan kedua akta perjanjian jual beli Al-Murabahah sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

“semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pelaksanaan terhadap aqad jual beli Al-Murabahah tersebut ternyata tidak sesuai dengan maksud aqad Al-Murabahah yaitu harus adanya barang yang diperjual belikan, yang terjadi hanya Tergugat I memberikan pinjaman uang kepada Penggugat I dalam tahap I sebesar Rp. 500.000.000,- untuk Take Over (memindahkan hutang) Penggugat I dari BRI Cabang Bukittinggi kepada Bukopin Syari’ah Cabang Bukittinggi ;

Tahap II : Tergugat hanya memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 350.000.000,- untuk penambahan modal usaha P & D Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya barang yang diperjual belikan antara Penggugat I dengan Tergugat I, maka kedua aqad Murabahah tersebut batal demi hukum karena adanya barang merupakan syarat mutlak untuk sahnya aqad jual beli Al-Murabahah sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan Murabahah yang berbunyi ;

1. Bank dan nasabah harus melakukan aqad Murabahah yang bebas dari riba ;
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam ;
3. Bank membiayai sebagian atau seluruhnya pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya ;
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang ;
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya ;
Dalam kaitan ini, Bank harus memberi tahu secara jaminan harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan ;
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati ;
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan aqad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah ;
9. Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke tiga, aqad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip ;

Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Take Over (pengalihan hutang) Penggugat dari BRI Cabang Bukittinggi kepada Bank Bukopin Syar'ah Cabang Bukittinggi sebesar Rp. 500.000.000,- apakah telah sesuai apa tidak dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Syari'ah ;

Dalam hal ini akan dikemukakan :

Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang (Take Over) ;

I. Pengertian :

- a. Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari Bank / Lembaga Keuangan Konvensional ke Bank Lembaga Keuangan Syari'ah ;
- b. Al-qardh adalah aqad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati ;
- c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional(LKK) untuk pembelian aset yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS;
- d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya

II. Ketentuan Aqad Tentang Take Over

Aqad dapat dilakukan melalui 4 alternatif, diantaranya alternatif 1 yaitu :

1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kreditnya (hutangnya). Dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh ;
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qard nya kepada LKS ;
3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan ;

4. Fatwa DSN No : 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard dan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang sebagaimana dimaksud alternatif 1 ini ;

Kemudian dalam fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-Qardh adalah : Meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tentang Take Over (pemindahan hutang Penggugat I dari BRI Cabang Bukittinggi kepada Bank Bukopin Syari'ah Cabang Bukittinggi ditemukan fakta :

Bahwa dalam pelaksanaan Take over yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan aset atau wujud barang milik nasabah (Penggugat I) atau barang milik Tergugat I (Bank Bukopin Syari'ah Cabang Bukittinggi);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan fatwa No. 31 /DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang (Take Over), Majelis Hakim berpendapat bahwa Take over yang dilakukan kedua pihak (Penggugat I dengan Tergugat I) menyimpang (tidak sesuai) dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut di atas (mengandung cacat hukum), oleh karenanya Take Over tersebut batal demi hukum ;

Demikian pula Majelis Hakim berpendapat tentang pinjaman Tahap II sebesar Rp. 350.000.000,- kedudukannya adalah sama dengan pinjaman Tahap I (Al-Qardh) dengan alasan seperti yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah batalnya aqad Al-Murabahah dan Take Over yang dilakukan oleh kedua pihak, maka kedudukan uang sebesar Rp. 500.000.000,-

ditambah Rp. 350.000.000,- = Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah sebagai pinjaman biasa (Al-Qardh) tanpa bunga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa hutang Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp. 850.000.000,- ;

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba P;

Juga dalam kaidah fikih disebutkan :

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya : Setiap hutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang (Muqridh) adalah riba ;

Menimbang, bahwa kedua tahap pinjaman tersebut telah menjadi Al-Qardh (pinjaman biasa) yaitu tahap I sebesar Rp. 500.000.000,- dan tahap II sebesar Rp. 350.000.000,- = jumlah Rp. 850.000.000,-, maka menurut Majelis Hakim Penggugat I harus dinyatakan berhutang kepada Tergugat I sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.11 dan P.1.12 hutang tersebut telah dibayar oleh Penggugat I sebesar Rp. 363.611.240,-, maka sisa hutang Penggugat I adalah Rp. Rp. 850.000.000,- dikurang Rp. 363.611.240,- = Rp. 486.388.760,- (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan para Penggugat dalam surat gugatannya poin 4 dan 5, agar hubungan keduanya

adalah hubungan pinjam meminjam uang menurut syari'at dan sisa hutang Peggugat I kepada Tergugat I adalah Rp. 486.388.760,- dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena benda jaminan telah dilelang (dijual) dengan harga bersih sebesar Rp. 933.984.000,-, sedangkan sisa hutang Peggugat I kepada Tergugat I hanya Rp. 486.388.760,-, maka sisa hasil pelelangan barang jaminan sebesar Rp. 447.595.240,- (empat ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) adalah hak Peggugat I, oleh karena itu Tergugat I dihukum untuk menyerahkan sisa lebih penjualan jaminan tersebut sebesar Rp. 447.595.240,- empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) kepada para Peggugat sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi Al-Qardh maka LKS dapat minta jaminan kepada nasabah sebagaimana dijelaskan dalam fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh Pertama : Ketentuan Umum Al-Qardh poin 4 LKS dapat minta jaminan kepada nasabah bilamana diperlukan. Dengan demikian seluruh akta-akta yang berkaitan dengan benda jaminan tersebut berpindah pula sebagai jaminan Al-Qardh (pinjaman biasa);

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat yang berkaitan dengan jaminan hutang Peggugat I kepada Tergugat I (Surat hutang No. 3, surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan No. 4, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003) telah dibuat sesuai dengan prosedur perundangan-undangan yang berlaku, maka surat-surat tersebut dinyatakan sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan isi surat perjanjian yang tertuang dalam akta aqad murabahah No.2 tanggal 2 Juli 2003 dan No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 pasal 16 ayat 4 yang berbunyi : “Bilamana terdapat salah satu ayat atau pasal dari aqad ini yang dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh salah satu atau kedua

pihak, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh atas validitas/keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam aqad ini sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam aqad ini tetap berlaku, mengikat dengan memiliki kekuatan hukum yang sempurna ;

Menimbang, bahwa karena surat-surat tersebut adalah sah menurut hukum, maka tuntutan para Penggugat untuk membatalkan seluruh surat tersebut tidak lagi beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang pembatalan lelang yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006, karena bukan wewenang Pengadilan Agama Bukittinggi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam provisi dan permohonan sita revindicatoir sebagaimana yang telah dituangkan dalam penetapan sela Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA/Bkt tanggal 7 Februari 2007 yang amarnya menolak tuntutan provisi sita revindicatoir tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi dan sita revindicatoir telah dinyatakan ditolak berdasarkan Penetapan Sela dimaksud, maka dalam hal ini Majelis mengambil dasar pertimbangan Penetapan Sela tersebut, sehingga tuntutan provisi dan pemeliharaan sita revindicatoir Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada poin 10 dalam gugatannya agar putusan ini dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi. Oleh karena tuntutan tersebut belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal pasal 191 ayat 1 Rbg, yaitu ;

1. Harus ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai alat bukti ;
2. Atau jika ada hukum lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti ;
3. Atau jika dikabulkan tuntutan dahulu, atau juga adanya gugatan provisionil yang dikabulkan ;
4. Hal tersebut hanya dalam sengketa mengenai bezet Rech ;
Oleh karenanya tuntutan para Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun karena tuntutan para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, maka demi keadilan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak (Para Penggugat dan Tergugat I) secara tanggung renteng seperti pada amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Provisi :

Menolak gugatan provisi para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan *Akad jual beli al-Murabahah* yang dilaksanakan oleh Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam akte No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 adalah batal menurut hukum ;
3. Menyatakan, bahwa hubungan Penggugat I dan Tergugat I adalah hubungan Pinjam Meminjam uang menurut syari'ah (dengan aqad Al-Qardh) ;
4. Menyatakan bahwa hutang Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan Rp. 363.611.240,- = Rp. 486.388.760,- (*empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) ;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kelebihan hasil penjualan lelang jaminan hutang kepada para Penggugat sebesar : Rp.933.984.000,- dikurangi dengan Rp. 486.388.760,- = Rp. 447.595.240,- (*empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah*);
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.136.000,- (*satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah*) dengan perincian masing-masing ;
 - Para Penggugat sebesar Rp. 568.000,- (*lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) ;
 - Tergugat I sebesar Rp. 568.000,- (*lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2007 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1428 H oleh kami **Drs. H Mhd. Nasir S, M.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Dra. Helmawati Khas**

dan Dra. Hj. Asnita masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Firdaus.S.Ag** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 H oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Amrizal.S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat III dan tanpa Kuasa Turut Tergugat II ;

HAKIM KETUA

Ttd

Drs.H.MHD.NASIR.S,M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Dra. HELMAWATI KHAS

Dra.Hj. ASNITA

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AMRIZAL,S.AG

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para Penggugat	: Rp. 40.000,-
4. Biaya Panggilan para Tergugat Dan Para Turut Tergugat	: Rp. 990.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>: Rp. 1.136.000,-</u>

(satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bukittinggi, 5 September 2007
Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. Aprizal